



**PEMERINTAH KOTA BINJAI**

**RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**  
**KOTA BINJAI**  
**TAHUN 2021-2026**



**Jalan Jambi No. 9 Kota Binjai**



---

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah *subhanallahu wa ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2021 - 2026 dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai ini mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2021-2026 merupakan Acuan dan Arah-an Pembangunan Pertanian yang berkelanjutan yang berisikan Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan Ketahanan Pangan, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai diharapkan dapat memberikan pedoman dan arah dalam melaksanakan kegiatan ketahanan pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan di Kota Binjai.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai ini masih ada terdapat kekurangannya, sehingga untuk penyempurnaannya diperlukan masukan yang positif dalam upaya penyempurnaan Rencana Strategis ini. Besar harapan kami, Rencana Strategis Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai ini dapat dijadikan landasan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi aparatur di masa lima tahun yang akan datang. Akhirnya ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya Rencana Strategis ini.

Binjai, September 2021  
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
DAN PERTANIAN KOTA BINJAI

Ir. AGUSTAWAN KARNAJAYA  
PEMBINA Tk. I  
NIP. 19640817 199803 1 001



---

---

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.4. Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II. GAMBARAN PELAYANAN</b> .....	6
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah .....	6
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah .....	35
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	35
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	44
2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan Perangkat daerah .....	44
2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	49
<b>BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b> .....	56
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD .....	56
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Wali kota Binjai dan Wakil Walikota Binjai .....	68
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara .....	70
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis di Kota Binjai .....	76
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis .....	81
<b>BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	83
<b>BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	87
<b>BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b> .....	90
<b>BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....	99
<b>BAB VIII. PENUTUP</b> .....	103



---

## DAFTAR TABEL

---

Tabel 1. Sumber Daya Aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2021 .....	35
Tabel 2. Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai.....	36
Tabel 3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2016-2020.....	37
Tabel 4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai 2016-2020 .....	39
Tabel 5. Produksi Tanaman Pangan, Ternak dan Perikanan di Kota Binjai .....	40
Tabel 6. Peningkatan upaya Diversifikasi Pangan di Kota Binjai .....	41
Tabel 7. Peningkatan komoditas berdaya saing dalam memenuhi pasar .....	42
Tabel 8. Peningkatan upaya penyediaan bahan baku bioindustri (ubi dan tanaman biofarmaka) dan bioenergi (produk biogas) di Kota Binjai.....	43
Tabel 9. Peningkatan pendapatan keluarga petani di Kota Binjai.....	43
Tabel 10. Akuntabilitas kinerja aparatur sipil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai.....	44
Tabel 11. Daftar Varietas Tanaman Buah Unggulan Kota Binjai.....	49
Tabel 12. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2021-2026 .....	84
Tabel 13. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2021-2026 .....	88
Tabel 14. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2021-2026 .....	91
Tabel 15. Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2021-2026 .....	100



---

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian  
Kota Binjai..... 8



---

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2021-2026 meliputi penetapan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai berisi kebijakan dan program yang pada saatnya akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pada Rencana Kinerja Tahunan dalam kurun waktu tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai 2021-2026 disusun sebagai perwujudan amanah Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Binjai Tahun 2005-2025 yang saat ini memasuki tahap ke-4 (2021-2026) sebagai kelanjutan dari RPJMD Kota Binjai tahap ke-3 (2016-2021) yang telah berakhir. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Binjai tahap ke-4 (2021-2026) ini difokuskan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan daya saing kompetitif perekonomian yang berlandaskan pusat pelayanan jasa, perdagangan, dan industri berbasis online dengan dukungan infrastruktur yang memiliki daya saing yang berwawasan lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pentahapan RPJPD Kota Binjai 2005-2025.

Pada RPJMD tahap-4 (2021-2026), sektor pertanian masih menjadi sektor penting dalam pembangunan ekonomi daerah Kota Binjai. Peran strategis sektor pertanian tersebut digambarkan dalam kontribusi sektor pertanian dalam penyedia bahan pangan dan bahan baku industri, penyumbang PDRB, penghasil PAD (Pendapatan Asli Daerah), penyerap tenaga kerja, sumber utama pendapatan rumah tangga petani dan peternak serta pembudidaya ikan, penyedia bahan pakan dan bioenergi, serta berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Upaya mencapai target sukses pembangunan pertanian pada RPJMD tahap-3 (2016-2021) yang meliputi (1) peningkatan produktivitas tanaman pangan persatuan luas dengan penyuluhan penerapan teknologi tepat guna dan meningkatkan ketahanan pangan, (2) peningkatan populasi peternakan dengan penyuluhan penerapan teknologi tepat guna dan meningkatkan pendapatan daerah dari retribusi rumah potong hewan, (3) peningkatan produksi budidaya perikanan persatuan luas dengan penyuluhan penerapan teknologi tepat guna, (4) peningkatan keanekaragaman kuantitas dan kualitas tanaman, peternakan, dan perikanan, dan (5) peningkatan kesejahteraan petani melalui promosi hasil



pertanian, peternakan, dan perikanan. Sampai saat ini telah banyak capaian yang diwujudkan meskipun masih perlu ditingkatkan.

Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Binjai tahap ke-4 (2021-2026), pembangunan sektor pertanian dalam lima tahun ke depan (2021-2026) akan mengacu pada Paradigma Pertanian untuk Penataan Ekonomi dan Lingkungan yang Baik (*Agriculture for Smart Economy and Smart Environment*) yang memposisikan sektor pertanian sebagai penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh mencakup transformasi demografi, ekonomi, intersektoral, spasial, institusional, dan tata kelola pembangunan. Paradigma tersebut memberikan arah bahwa sektor pertanian mencakup berbagai kepentingan yang tidak saja untuk memenuhi kepentingan penyediaan pangan bagi masyarakat tetapi juga kepentingan yang luas dan multifungsi. Selain sebagai sektor utama yang menjadi tumpuan ketahanan pangan, sektor pertanian memiliki fungsi strategis lainnya termasuk untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan dan sosial (kemiskinan, keadilan, dan lain-lain) serta fungsinya sebagai penyedia sarana wisata (agrowisata). Memposisikan sektor pertanian dalam pembangunan Kota Binjai merupakan kunci penting keberhasilan dalam mewujudkan *Kota Binjai yang lebih maju, berbudaya dan Religius*.

NAWA CITA atau agenda prioritas Kabinet Kerja Pemerintah Pusat mengarahkan pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat. Kedaulatan pangan diterjemahkan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal : (1) mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, (2) mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta (3) melindungi dan mensejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan. Dengan kata lain, kedaulatan pangan harus dimulai dari swasembada pangan yang secara bertahap diikuti dengan peningkatan nilai tambah usaha pertanian secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Sedangkan memajukan sektor perikanan diterjemahkan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal mengelola sumber daya perikanan dengan kekuatan SDM kompeten dan iptek yang inovatif dan bernilai tambah, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan merata.

Sasaran pembangunan pertanian ke depan perlu disesuaikan terkait dengan cakupan pembangunan pertanian yang lebih luas dan skala yang lebih besar guna mengungkit peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani, peternak, dan pembudidaya ikan. Dengan mencermati hasil evaluasi selama periode lima tahun terakhir dan adanya paradigma sebagaimana tertuang dalam



RPJMD Kota Binjai 2021-2026, maka sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai tahun 2021-2026 adalah (1) peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai, (2) peningkatan produksi peternakan, (3) peningkatan produksi perikanan, (4) peningkatan diversifikasi pangan dalam rangka ketahanan pangan, (5) peningkatan komoditas bernilai tambah dan berdaya saing dalam memenuhi pasar, (6) pengembangan penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi, (7) peningkatan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan petani, peternak, dan pembudidaya ikan, serta (8) akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik.

Dengan sasaran strategis tersebut, maka Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai menyusun dan melaksanakan 7 Strategi Utama Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Ketahanan Pangan Kota Binjai meliputi : (1) peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan pertanian, peternakan, dan perikanan, (2) peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian, peternakan, dan perikanan, (3) pengembangan dan perluasan logistik benih/ bibit pertanian, peternakan, dan perikanan, (4) penguatan kelembagaan petani, peternak, dan pembudidaya ikan, (5) pengembangan dan penguatan pembiayaan usaha tani, usaha ternak, dan usaha budiya ikan, (6) pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi, serta (7) penguatan jaringan pasar produk pertanian, peternakan, dan perikanan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2021-2026 Sebagai Berikut :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024.
3. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2020-2024.



4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025.
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023.
6. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Binjai Tahun 2005-2025.
7. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Binjai Tahun 2021-2026.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2021-2026 ini merupakan acuan dan arahan pembangunan pertanian, peternakan, dan perikanan yang berkelanjutan dengan pengembangan sumber daya manusia petugas penyuluh, petani, peternak, dan pembudidaya ikan serta sekaligus untuk mengupayakan peningkatan kualitas dan kuantitas produk, mutu dan penganekaragaman komoditi usaha pertanian, peternakan dan perikanan guna pencapaian peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pertanian, peternakan, dan perikanan.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Pada dasarnya Rencana Strategis ini menjelaskan perencanaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai untuk periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2021 - 2026, guna mewujudkan sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026.

Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2021 - 2026 dapat diilustrasikan dalam bagan berikut ini, yaitu :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

##### **1.1. Latar Belakang**

##### **1.2. Landasan Hukum**

##### **1.3. Maksud dan Tujuan**

##### **1.4. Sistematika Penulisan**

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

##### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

---

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Sebagai institusi dinas daerah yang diberi mandat untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai dan Peraturan Walikota Binjai Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah yang menyebutkan bahwa Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tipe A merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan, pertanian, perikanan, peternakan, kesehatan hewan, dan penyuluhan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Binjai melalui Sekretaris Daerah Kota Binjai.

Berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai, pada Pasal 2 ayat (2); Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan serta tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) pada Peraturan Walikota Binjai tersebut di atas, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai menyelenggarakan fungsi :


- a) perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan;
- b) pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan;
- c) koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d) peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e) penyusunan program penyuluhan pertanian;
- f) penataan prasarana pertanian, peternakan, dan perikanan;
- g) pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak, benih/bibit ikan dan pakan ikan;
- h) pengawasan peredaran sarana pertanian, peternakan, dan perikanan;
- i) pembinaan produksi di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan;



- j) pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman, penyakit hewan, dan penyakit ikan;
- k) pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
- l) pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, peternakan, dan perikanan;
- m) Penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- n) pemberian rekomendasi teknis pertanian, peternakan, dan perikanan;
- o) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan;
- p) pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- q) penyusunan program kegiatan operasional pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan; dan
- r) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berkaitan dengan struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai mengacu pada Peraturan Walikota Binjai Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, pada lampiran digambarkan bagan struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yaitu sebagai berikut :

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai





Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris, 6 (enam) Kepala Bidang, dan 2 (dua) Kepala UPTD, yakni :

1) Sekretaris

Adapun Sekretaris mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang berkaitan dengan ketatausahaan, ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, penyusunan program, perbendaharaan, mengkoordinasikan tugas-tugas bidang dan urusan umum lainnya. Selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang ketahanan pangan, pertanian, perternakan, dan perikanan;
- b) koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang produksi tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
- c) pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- d) penataan organisasi dan tata laksana;
- e) koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f) mengkoordinir penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD);
- g) mengkoordinir penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dan Perjanjian Kinerja (PK);
- h) mengkoordinir penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- i) mengkoordinir penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja;
- j) mengkoordinir penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- k) pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- l) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, yakni :

(1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Adapun Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Dalam melaksanakan

tugasnya, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- (b) melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program di bidang ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan;
- (c) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan;
- (d) penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan;
- (e) penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
- (f) melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan;
- (g) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan;
- (h) menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah (Renstra-SKPD);
- (i) menyusun Laporan Kinerja (LKj) dan Perjanjian Kinerja (PK);
- (j) menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU);
- (k) melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
- (l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset

Adapun Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan penyiapan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) melakukan penyusunan kegiatan rutin;
- (b) melakukan urusan akuntansi, verifikasi keuangan;
- (c) melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- (d) melakukan urusan gaji pegawai;

- (e) melakukan administrasi keuangan;
- (f) melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- (g) melakukan penyusunan laporan keuangan;
- (h) melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- (i) melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- (j) melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- (k) melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik negara;
- (l) melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- (m) melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
- (n) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Adapun Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan dan protokol, serta ketatalaksanaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut:

- (a) melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- (b) menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP);
- (c) menyusun analisa jabatan dan analisa beban kerja;
- (d) melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- (e) melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai, dan evaluasi kinerja pegawai;
- (f) melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;
- (g) melakukan urusan rumah tangga, keamanan, dan kebersihan;
- (h) melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat, dan protokol;
- (i) melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan.



- (j) melakukan telaahan dan penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- (k) melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- (l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Adapun Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan kerawanan pangan;
- (b) penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan kerawanan pangan;
- (c) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan kerawanan pangan;
- (d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan kerawanan pangan;
- (e) penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan kerawanan pangan;
- (f) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan kerawanan pangan;
- (g) penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan kerawanan pangan;
- (h) penyiapan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- (i) penyiapan pengelolaan cadangan pangan pemerintah kota dan menjaga keseimbangan cadangan pangan pemerintah kota;
- (j) penyiapan bahan rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- (k) penyediaan data informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan pasar;

- (l) penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan kerawanan pangan; dan
- (m) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi, yakni :

(1) Kepala Seksi Ketersediaan Pangan

Adapun Kepala Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi dalam lingkup ketersediaan pangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Ketersediaan Pangan;
- (b) melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- (c) melakukan penyiapan bahan pengkajian di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- (d) melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- (e) melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- (f) menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- (g) menyiapkan bahan analisis dan kajian ketersediaan pangan daerah;
- (h) melakukan penyiapan bahan pengkajian penyediaan infrastruktur pangan;

- (i) menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
  - (j) menyiapkan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
  - (k) menyiapkan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
  - (l) menyiapkan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
  - (m) melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Ketersediaan Pangan; dan
  - (n) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala Seksi Distribusi Pangan

Adapun Kepala Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi dalam lingkup distribusi pangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Distribusi Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Distribusi Pangan;
- (b) melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
- (c) melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
- (d) melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi, harga, dan cadangan pangan;
- (e) melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang distribusi, harga, dan cadangan pangan;
- (f) melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi, harga, dan cadangan pangan;
- (g) melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
- (h) melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;

- (i) melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
  - (j) melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
  - (k) melakukan penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah kota (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
  - (l) melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah kota;
  - (m) melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Distribusi Pangan; dan
  - (n) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Seksi Kerawanan Pangan

Adapun Kepala Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi dalam lingkup kerawanan pangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Kerawanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kerawanan Pangan;
- (b) melakukan penyiapan bahan koordinasi cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- (c) melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- (d) melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- (e) melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- (f) melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- (g) melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
- (h) melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;

- (i) melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan kota;
- (j) melakukan penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah provinsi (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
- (k) melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah kota;
- (l) melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian Seksi Kerawanan Pangan; dan
- (m) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3) Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Adapun Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- (b) penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- (c) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- (d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- (e) penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- (f) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- (g) penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganeekaragaman konsumsi pangan;
- (h) penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan; dan
- (i) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi, yakni :

(1) Kepala Seksi Konsumsi Pangan

Adapun Kepala Seksi Konsumsi Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi dalam lingkup konsumsi pangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Konsumsi Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Konsumsi Pangan;
- (b) melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan;
- (c) melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang konsumsi pangan;
- (d) melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan;
- (e) melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan;
- (f) melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan;
- (g) melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
- (h) melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
- (i) melakukan penyiapan penghitungan pola pangan harapan (PPH) tingkat konsumsi;
- (j) melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
- (k) melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian Seksi Konsumsi Pangan; dan
- (l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Adapun Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan yang berkaitan dengan penyiapan

bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi dalam lingkup penganekaragaman konsumsi pangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
- (b) melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- (c) melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- (d) melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- (e) melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- (f) melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- (g) melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
- (h) melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- (i) melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
- (j) melakukan penyiapan bahan kerja sama antarlembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- (k) melakukan penyiapan bahan pengembangan pangan pokok lokal;
- (l) melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
- (m) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### (3) Kepala Seksi Keamanan Pangan

Adapun Kepala Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi dalam lingkup keamanan pangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Keamanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Keamanan Pangan;
- (b) melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- (c) melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- (d) melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- (e) melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- (f) melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- (g) melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
- (h) melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
- (i) melakukan penyiapan bahan Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD);
- (j) melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
- (k) melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian Seksi Keamanan Pangan; dan

(l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan

Adapun Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang berkaitan dengan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana, dan penyuluhan pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) penyusunan kebijakan di bidang prasarana, sarana, dan penyuluhan pertanian;
- (b) penyusunan program pertanian;
- (c) penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
- (d) penyediaan informasi dan pengkajian iklim;
- (e) pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
- (f) penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
- (g) pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
- (h) pemberian fasilitasi investasi pertanian;
- (i) melakukan bimbingan dan penguatan kelembagaan pertanian;
- (j) melakukan bimbingan dan peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluhan pertanian;
- (k) pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana, dan penyuluhan pertanian; dan
- (l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi, yakni :

(1) Kepala Seksi Lahan, Irigasi, dan Pembiayaan

Adapun Kepala Seksi Lahan, Irigasi, dan Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan yang berkaitan dengan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi dalam lingkup pengelolaan lahan, irigasi, dan pembiayaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Lahan, Irigasi, dan Pembiayaan mempunyai fungsi sebagai berikut :



- (a) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Lahan, Irigasi, dan Pembiayaan;
- (b) melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan lahan, irigasi, dan pembiayaan pertanian;
- (c) melakukan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, jaringan irigasi tersier, dan pembiayaan pertanian;
- (d) melakukan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
- (e) melakukan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
- (f) melakukan penyediaan informasi dan pengkajian iklim;
- (g) melakukan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
- (h) melakukan bimbingan pendampingan dan supervisi pembiayaan dan investasi pertanian;
- (i) melakukan bimbingan, fasilitasi, dan pelayanan investasi pertanian;
- (j) melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Lahan, Irigasi, dan Pembiayaan; dan
- (k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Kepala Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian

Adapun Kepala Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan yang berkaitan dengan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi dalam lingkup pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian;
- (b) melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- (c) melakukan penghitungan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- (d) melakukan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;

- (e) melakukan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- (f) melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian; dan
- (g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### (3) Kepala Seksi Penyuluhan

Adapun Kepala Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan yang berkaitan dengan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dalam lingkup kelembagaan, ketenagaan, metode, serta informasi penyuluhan pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Penyuluhan;
- (b) melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang kelembagaan, ketenagaan dan metode, serta informasi penyuluhan pertanian.
- (c) melakukan penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan pertanian;
- (d) melakukan penyiapan bahan materi dan pengembangan metodologi di bidang penyuluhan pertanian;
- (e) melakukan penyiapan bahan informasi dan media di bidang penyuluhan pertanian;
- (f) melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi di bidang penyuluhan pertanian;
- (g) melakukan penyiapan bahan penguatan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian;
- (h) melakukan penyusunan dan pengelolaan database di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian;
- (i) melakukan penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja penyuluh pertanian;
- (j) melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan kepada penyuluh pertanian;
- (k) melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;



- (l) melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;
- (m) melakukan penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan kepada kelembagaan penyuluh pertanian;
- (n) melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Penyuluhan; dan
- (o) melaksanakan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5) Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Adapun Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang berkaitan dengan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- (b) perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- (c) pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- (d) pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- (e) pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- (f) pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- (g) pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- (h) pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura; dan
- (i) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi, yakni :

(1) Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Adapun Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura yang berkaitan dengan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi perbenihan dan perlindungan dalam lingkup perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- (b) melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- (c) melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- (d) melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- (e) melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- (f) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul;
- (g) melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;
- (h) melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih;
- (i) melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- (j) melakukan penyiapan bahan pengamatan OPT;
- (k) melakukan penyiapan bahan pengendalian dan pemantauan OPT, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT;
- (l) melakukan pengelolaan data OPT;
- (m) melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT;
- (n) melaksanakan penyiapan sekolah lapang pengendalian hama terpadu;



- (o) melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim;
- (p) melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam;
- (q) melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- (r) melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
- (s) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

Adapun Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura yang berkaitan dengan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi dalam lingkup produksi tanaman pangan dan hortikultura. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- (b) melakukan penyiapan bahan kebijakan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- (c) melakukan menyiapkan bahan rencana tanam dan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- (d) melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- (e) melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- (f) melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
- (g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura

Adapun Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura yang berkaitan



dengan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dalam lingkup pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- (b) melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengolahan hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- (c) melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- (d) melakukan penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- (e) melakukan penyiapan bahan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan pemberian Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan (SKKP/SKP) di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- (f) melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
- (g) melakukan fasilitasi promosi produk di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- (h) melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- (i) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- (j) melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
- (k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 6) Kepala Bidang Perikanan

Adapun Kepala Bidang Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang berkaitan dengan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta

pemantauan dan evaluasi di bidang perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, pakan, kesehatan lingkungan, bina usaha, serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perikanan;
- (b) perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ikan dan pakan ikan;
- (c) pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ikan;
- (d) monitoring penyakit ikan dan kesehatan lingkungannya;
- (e) monitoring peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ikan, induk ikan, pakan ikan, dan obat ikan;
- (f) monitoring pemasukan dan pengeluaran ikan, serta produk ikan;
- (g) pemberian bimbingan dan pembinaan usaha di bidang perikanan;
- (h) pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perikanan;
- (i) pemantauan dan evaluasi di bidang perikanan; dan
- (j) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Kepala Bidang Perikanan dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi, yakni :

(1) Kepala Seksi Budidaya Perikanan dan Kesehatan Lingkungan

Adapun Kepala Seksi Budidaya Perikanan dan Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perikanan yang berkaitan dengan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dalam lingkup budidaya perikanan dan kesehatan lingkungan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Budidaya Perikanan dan Kesehatan Lingkungan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Budidaya Perikanan dan Kesehatan Lingkungan;
- (b) melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang lingkungan untuk budidaya perikanan;
- (c) melakukan pembinaan cara pembenihan ikan yang baik dan cara budidaya ikan yang baik bagi kelompok pembudidaya ikan (pokdakan);



- (d) melaksanakan inventarisasi dan identifikasi potensi budidaya perikanan berdasarkan rumah tangga perikanan (RTP) dan kelompok pembudidaya ikan (pokdakan);
- (e) melaksanakan inventarisasi dan identifikasi potensi wilayah perairan umum dan memelihara kelestarian secara berkelanjutan;
- (f) melaksanakan monitoring kualitas air dan budidaya perikanan;
- (g) melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Budidaya Perikanan dan Kesehatan Lingkungan; dan
- (h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Kepala Seksi Produksi dan Pakan Ikan

Adapun Kepala Seksi Produksi dan Pakan Ikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perikanan yang berkaitan dengan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dalam lingkup produksi dan pakan ikan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Produksi dan Pakan Ikan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi dan Pakan Ikan;
- (b) melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang produksi dan pakan ikan;
- (c) melakukan pendataan kawasan produksi perikanan;
- (d) melakukan pengelolaan hasil benih ikan, induk ikan, dan calon induk ikan secara kuantitas dan kualitas;
- (e) melakukan pemberian bimbingan peningkatan produksi melalui pemberdayaan kelompok pembudidaya ikan;
- (f) melakukan pembinaan mutu pengelolaan pakan ikan;
- (g) melaksanakan pengawasan dan monitoring produksi ikan dan pengolahan pakan;
- (h) melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi dan Pakan Ikan; dan
- (i) melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Seksi Bina Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Adapun Kepala Seksi Bina Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Kepala Bidang Perikanan yang berkaitan dengan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dalam lingkup bina usaha, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Bina Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai fungsi:

- (a) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Bina Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- (b) melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang bina usaha, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- (c) melakukan inventarisasi dan identifikasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- (d) melaksanakan pendataan, proses rekomendasi bina usaha dan pembinaan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- (e) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perikanan;
- (f) melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan fasilitas kemitraan usaha serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan teknologi dan informasi;
- (g) melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Bina Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan
- (h) melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7) Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Adapun Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang berkaitan dengan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- (b) pengelolaan sumber daya genetik hewan;

- (c) perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- (d) pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
- (e) pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- (f) pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;
- (g) pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- (h) pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- (i) pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- (j) pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- (k) pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan;  
dan
- (l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi, yakni :

(1) Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak

Adapun Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berkaitan dengan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dalam lingkup benih/bibit, pakan, dan produksi peternakan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak;
- (b) melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan benih/bibit, pakan, dan produksi di bidang peternakan;
- (c) melakukan penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan, benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak;
- (d) melakukan penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran hijauan pakan ternak (HPT);
- (e) melakukan penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit HPT;
- (f) melakukan penyiapan bahan pengujian benih/bibit HPT;



- (g) melakukan penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
- (h) melakukan bimbingan pengadaan sperma beku, inseminasi buatan (IB) dan embrio transfer serta monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaannya di lapangan;
- (i) melakukan pemberian bimbingan peningkatan produksi ternak, melalui bimbingan pengkajian dan penerapan, pembibitan ternak dan bimbingan reproduksi;
- (j) melakukan penyiapan bahan pemberdayaan peternak dan kelompok peternak;
- (k) melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak; dan
- (l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Kepala Seksi Kesehatan Hewan

Adapun Kepala Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berkaitan dengan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dalam lingkup kesehatan hewan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Kesehatan Hewan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Hewan;
- (b) melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan hewan;
- (c) melakukan penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;
- (d) melakukan penyiapan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- (e) melakukan penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
- (f) melakukan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
- (g) melakukan penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
- (h) melakukan penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;

- (i) melakukan penyiapan bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan;
  - (j) melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Hewan; dan
  - (k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

Adapun Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berkaitan dengan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dalam lingkup kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
- (b) melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- (c) melakukan penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
- (d) melakukan pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;
- (e) melakukan penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;
- (f) melakukan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
- (g) melakukan penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
- (h) melakukan penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis;
- (i) melakukan penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban;



- (j) melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- (k) melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- (l) melakukan penyiapan bahan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan pemberian Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan (SKKP/SKP) di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- (m) melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- (n) melakukan fasilitasi promosi produk di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- (o) melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- (p) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- (q) melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan; dan
- (r) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 8) Unit Pelaksana Teknis Dinas

Berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Binjai, pada Pasal 33 ayat (2); Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pertanian, peternakan dan perikanan. Pada Pasal 34; Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Dinas yang masing-masing dipimpin Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, yakni :

##### (1) Kepala UPTD Balai Benih Ikan

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD Balai Benih Ikan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;
- (b) memproduksi benih ikan berkualitas dan berkesinambungan;
- (c) menentukan standar mutu benih ikan yang berkualitas, bebas hama dan penyakit;



- (d) memantau dan mengawasi perawatan pembenihan ikan dalam menghasilkan benih unggul;
- (e) pengadaan dan seleksi indukan dan calon indukan;
- (f) pemeliharaan dan pengembangan mesin dan peralatan balai benih ikan;
- (g) menampung dan memasarkan benih UPR (Unit Pembenihan Rakyat), memfasilitasi pemasaran dan pengembangan teknologi pembenihan ikan;
- (h) melaksanakan pemasaran benih ikan;
- (i) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Kepala UPTD Perbenihan dan Mata Tempel

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD Perbenihan dan Mata Tempel mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;
- (b) melaksanakan koordinasi dengan instansi yang terkait;
- (c) melaksanakan proses mata tempel dari berbagai jenis tanaman;
- (d) melaksanakan proses benih sampai dengan pelabelan;
- (e) memantau dan merawat benih dan mata tempel yang unggul dan siap jual;
- (f) melaksanakan pemasaran benih dan mata tempel yang berlabel;
- (g) pemeliharaan dan pengembangan alat-alat mesin;
- (h) melaksanakan inventarisasi dan registrasi terhadap tanaman pokok induk sumber bibit yang dimiliki penangkar, balai benih dan petani dalam rangka menghasilkan sumber bibit yang bermutu;
- (i) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

9) Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 37 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Binjai, pada Pasal 36; Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya aparatur mempunyai peranan yang tak kalah penting untuk mencapai visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai.

Oleh karena itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai secara terus - menerus (berkesinambungan) melakukan pembinaan/ pelatihan/ pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang dimilikinya. Pada awal Tahun 2016 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai memiliki aparatur yang terdiri dari:

- Pejabat Eselon II/b : 1 Orang
- Pejabat Eselon III/a : 1 Orang
- Pejabat Eselon III/b : 6 Orang
- Pejabat Eselon IV/a : 23 Orang
- Pejabat Eselon IV/b : 2 Orang
- JFU : 35 Orang
- JFT : 24 Orang

Komposisi sumber daya aparatur tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan pendidikan yang digambarkan pada tabel berikut.

**Tabel 1. Sumber Daya Aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2021**

No.	Pendidikan	Aparatur Sipil Negara (ASN)
1.	S-2	2 Orang
2.	S-1 / D-IV	71 Orang
3.	D-III	2 Orang
4.	SLTA	17 Orang
5.	SLTP	- Orang
6.	SD	- Orang
<b>Jumlah</b>		<b>92 Orang</b>

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai.

Sarana dan Prasarana yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian Kota Binjai dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 2. Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai**

No	Nama Barang	Jumlah (unit)	Keterangan
1	Kendaraan Roda 4	4	Baik
2	Kendaraan Roda 2	40	Baik
3	Electric Generating Set	5	Baik
4	Mesin Calculator	1	Baik
5	Lemari Besi	14	Baik
6	Filling Besi / Metal	11	Baik
7	Band Kas	1	Baik
8	Lemari Kayu	6	Baik
9	Alat Penghancur Kertas	3	Baik
10	Papan Tulis	4	Baik
11	White Board	7	Baik
12	Meja Kayu/Rotan	37	Baik
13	Meja Rapat	44	Baik
14	Kursi Rapat	87	Baik
15	Kursi Tamu	3	Baik
16	Kursi Tangan	23	Baik
17	Kursi Putar	72	Baik
18	Meja Biro	46	Baik
19	Sofa	1	Rusak Ringan
20	Kursi Plastik	17	Baik
21	Lemari Es	3	Baik
22	AC Unit	8	Baik
23	Alat Dapur Lainnya	3	Baik
24	Televisi	1	Baik
25	Sound System	1	Baik
26	Wireless	4	Baik
27	PC Unit	11	Baik
28	Laptop	23	Baik
29	Printer	9	Baik
30	Scanner	1	Baik
31	Peralatan Jaringan Lain-lain	1	Baik
32	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik
33	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3	Baik
34	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik
35	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3	Baik
36	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon III	1	Baik
37	Camera + Attachment	11	Baik
38	Proyektor + Attachment	5	Baik
39	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	Baik
40	Exhaust Fan	1	Baik
41	Tanah Bangunan Gedung	3	Baik
42	Bangunan Gedung Kantor	3	Baik
43	Bangunan Konstruksi Pagar	2	Baik

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai.

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara Umum Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai telah berupaya untuk merealisasikan Sasaran Strategis untuk mencapai Indikator Kinerja Utama adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel berikut:



**Tabel 3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2016-2020**

No	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja	Target Renstra					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	<b>Peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai serta peningkatan produksi ternak dan produksi perikanan di Kota Binjai</b>															
	a. Produksi padi (ton)	19.000	19.500	20.000	20.500	17.500	21.239	21.528	20.891	17.415	15.623	111,78	110,40	104,46	84,95	89,27
	b. Produksi jagung (ton)	7.100	7.150	7.200	7.250	8.500	9.426	10.250	9.637	8.379	8.260	132,76	143,36	133,85	115,57	97,18
	c. Produksi kedelai (ton)	50	10	20	25	25	10	0	123	0	75	20,00	0,00	615,00	0,00	300,00
	d. Produksi ternak, berupa :															
	▶ Produksi daging (ton)	674	627	750	775	700	624	639	908	665	505,11	92,58	101,91	121,07	85,81	72,16
	▶ Produksi telur (ton)	9.100	9.200	9.300	9.400	9.400	9.257	9.069	10.307	9.224	9.394	101,73	98,58	110,83	98,13	99,94
	▶ Produksi susu (liter)	38.000	20.500	21.500	22.000	23.000	20.402	25.511	24.084	32.427	46.750	53,69	124,44	112,02	147,40	203,26
	▶ Peningkatan persentase retribusi pemotongan ternak di RPH (%)	60,00	62,50	65,00	65,00	70,00	52,68	89,34	62,44	77,20	105,06	87,80	142,94	96,06	118,77	150,09
	e. Produksi ikan, berupa :															
	▶ Produksi ikan air tawar (ton)	3.025	3.050	3.075	3.100	3.125	3.465	3.750	4.496	4.558	4.573,29	114,55	122,95	146,21	147,03	146,35
	▶ Produksi benih ikan (ekor)	40.000.000	45.000.000	50.000.000	55.000.000	50.000.000	47.941.850	39.571.430	48.567.365	48.163.350	55.607.474	119,85	87,94	97,13	87,57	111,21
2	<b>Peningkatan upaya diversifikasi pangan di Kota Binjai</b>															
	a. Skor Pola Pangan Harapan	85,5	77,5	78,5	79,5	80,5	86,5	79,1	81,2	89,7	85,8	101,17	102,06	103,44	112,83	106,58
	b. Konsumsi kalori (kkal/kapita/hari)	2.090	1.700	1.750	1.800	1.850	1.622,5	1.770,2	1.851,7	2.169,4	2.263,0	77,63	104,13	105,81	120,52	122,32
	c. Penurunan konsumsi beras (kg/kapita/tahun)	120	119	100	100	100	89	92,49	81	100	94,75	134,83	128,66	123,46	99,66	105,54
3	<b>Peningkatan komoditas berdaya saing dalam memenuhi pasar</b>															
	a. Produksi rambutan (ton)	735	835	835	835	850	473	830	808	1.127	1.078,3	64,35	99,40	96,77	134,97	126,86
	b. Produksi jambu air (ton)	210	140	80	85	85	122	81,6	84	295	628,8	58,10	58,29	105,00	347,06	739,76
	c. Produksi bengkuang (ton)	1.070	1.170	1.270	1.370	1.420	1.180	1.740	1.618	1.680	1.360	110,28	148,72	127,40	122,63	95,77
	d. Produksi cabai besar (ton)	641	225	250	275	200	185	230	271	195	275	28,86	102,22	108,40	70,91	137,50
	e. Produksi jamur (kuintal)	0,65	0,30	0,40	0,40	0,40	0,10	0,40	0,31	0,49	0,08	15,38	133,33	77,50	122,50	20,00
	f. Produksi anggrek (tangkai)	3.500	1.750	1.650	1.650	550	1.640	1.664	1.524	541	214	46,86	95,09	92,36	32,79	38,91



<b>4</b>	<b>Peningkatan upaya penyediaan bahan baku bioindustri (ubi dan tanaman biofarmaka) dan bioenergi (produk biogas) di Kota Binjai</b>															
	a. Produksi ubi kayu (ton)	2.650	2.700	2.750	2.800	2.550	3.276	3.406	3.666	2.522	1.196	123,62	126,15	133,31	90,07	46,90
	b. Produksi ubi jalar (ton)	800	850	900	950	1.000	918	1.170	1.818	1.638	1.205	114,75	137,65	202,00	172,42	120,50
	c. Produksi jahe (kuintal)	7,00	2,75	2,70	2,70	2,70	2,35	2,69	1,39	3,54	0,84	33,57	97,82	51,48	131,11	31,11
	d. Produksi kunyit (kuintal)	2,00	1,25	1,50	1,50	1,00	0,76	0,47	1,14	1,03	1,26	38,00	37,60	76,00	68,67	126,00
	e. Produksi temulawak (kuintal)	3,00	2,00	0,70	0,70	0,70	1,49	0,69	0,45	1,63	1,43	49,67	34,50	64,29	232,86	204,29
	f. Jumlah instalasi biogas (unit)	6	14	10	14	10	10	10	10	10	10	166,67	71,43	100,00	71,43	100,00
<b>5</b>	<b>Peningkatan pendapatan keluarga petani di Kota Binjai</b>															
	a. Pendapatan per kapita petani (rupiah/kapita/bulan)	820.000	825.000	650.000	650.000	650.000	656.499	659.164	523.384	522.298	534.423	80,06	79,90	80,52	80,35	82,22
	b. Penurunan jumlah keluarga rawan pangan (keluarga)	12.150	12.100	12.200	12.200	12.200	12.199	12.211	12.211	12.211	8.113	99,60	99,09	99,91	99,91	150,38
<b>6</b>	<b>Akuntabilitas kinerja aparatur sipil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang baik</b>															
	a. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai	60,00	62,50	65,00	67,50	60,00	54,29	62,67	64,57	57,91	57,69	90,48	100,27	99,34	85,79	96,15

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai



**Tabel 4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai 2016-2020**

No	Uraian	Anggaran Tahun					Rralisasi Anggaran Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	835.609.925	1.118.535.490	989.709.810	1.052.723.800	742.395.606	814.156.587	1.031.334.608	950.736.631	1.026.200.271	707.803.904	97,43	92,20	96,06	97,48	95,34	-23.303.580	-26.588.171
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	200.656.000	287.008.000	299.388.000	159.060.000	210.520.926	189.134.850	232.208.013	287.381.379	151.102.850	126.186.386	94,26	80,91	95,99	95,00	59,94	2.466.232	-15.737.116
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	19.970.000	23.404.000	7.499.350	4.999.625	4.315.180	19.431.400	13.231.675	7.499.350	4.999.625	3.818.500	97,30	56,54	100,00	100,00	88,49	-3.913.705	-3.903.225
4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0	66.800.000	0	51.500.000	0	0	66.132.000	0	50.418.500	0	0,00	99,00	0,00	97,90	0,00	0	0
5	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	618.748.065	900.471.000	331.404.070	266.594.350	320.610.410	590.531.100	849.547.905	322.523.100	264.690.095	302.865.030	95,44	94,34	97,32	99,29	94,47	-74.534.414	-71.916.518
6	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	613.053.000	627.030.000	835.694.284	623.562.800	1.149.689.266	602.730.200	619.240.569	824.205.500	618.285.956	1.133.662.480,96	98,32	98,76	98,63	99,15	98,61	134.159.067	132.733.070
7	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	0	0	0	0	50.870.000	0	0	0	0	50.030.000	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	12.717.500	12.507.500
8	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	206.806.000	663.769.000	932.104.110	1.928.360.405	459.899.790	205.181.100	652.880.700	873.390.360	1.921.882.605	407.913.430	99,21	98,36	93,70	99,66	88,70	63.273.448	50.683.083
9	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	80.825.000	33.000.000	40.000.000	49.999.600	47.910.060	80.259.200	32.960.000	34.960.000	49.824.600	44.104.400	99,30	99,88	87,40	99,65	92,06	-8.228.735	-9.038.700
10	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	271.283.400	235.065.000	100.819.500	339.998.950	161.219.130	270.687.775	94.025.000	96.644.900	334.753.371	153.820.180	99,78	40,00	95,86	98,46	95,41	-27.516.068	-29.216.899
11	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	835.370.000	257.975.000	93.710.000	46.398.000	46.612.010	810.162.250	226.403.950	88.399.400	46.291.650	45.899.275	96,98	87,76	94,33	99,77	98,47	-197.189.498	-191.065.744
12	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	85.756.000	65.000.000	105.280.000	299.998.400	32.767.633	83.648.525	38.598.000	99.893.820	288.398.400	31.618.483	97,54	59,38	94,88	96,13	96,49	-13.247.092	-13.007.511
13	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	156.630.000	161.820.000	176.044.000	79.994.800	81.041.440	149.500.000	149.139.300	164.756.500	77.869.000	76.960.000	95,45	92,16	93,59	97,34	94,96	-18.897.140	-18.135.000
14	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	706.742.000	590.292.000	50.000.000	42.800.000	0	678.652.000	561.886.950	19.800.000	39.610.000	0	96,03	95,19	39,60	92,55	0,00	-176.685.500	-169.663.000
15	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	154.389.900	204.910.000	85.940.000	124.999.300	78.659.595	153.651.750	188.738.400	85.331.700	114.500.100	78.003.000	99,52	92,11	99,29	91,60	99,17	-18.932.576	-18.912.188
16	Program Peningkatan Produksi Peternakan	0	126.990.000	232.075.000	40.000.000	316.807.810	0	118.516.100	226.488.750	33.997.000	292.130.600	0,00	93,33	97,59	84,99	92,21	79.201.953	73.032.650

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai



**1) Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai Serta Peningkatan Produksi Ternak dan Produksi Perikanan di Kota Binjai**

Dalam Peningkatan Produksi Padi, Jagung, Dan Kedelai Serta Peningkatan Produksi Ternak Dan Produksi Perikanan di Kota Binjai, Dinas ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai melaksanakan Program dan Kegiatan yang sudah disusun di Rencana Strategi 2016-2021.

**Tabel 5. Produksi Tanaman Pangan, Ternak dan Perikanan di Kota Binjai**

Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Tahun ke-				
	2016	2017	2018	2019	2020
a. Produksi padi (ton)	21.239	21.528	20.891	17.415	15.623
b. Produksi jagung (ton)	9.426	10.250	9.637	8.379	8.260
c. Produksi kedelai (ton)	10	0	123	0	75
d. Produksi ternak, berupa :					
▶ Produksi daging (ton)	624	639	908	665	505,11
▶ Produksi telur (ton)	9.257	9.069	10.307	9.224	9.394
▶ Produksi susu (liter)	20.402	25.511	24.084	32.427	46.750
▶ Peningkatan persentase retribusi pemotongan ternak di RPH (%)	52,68	89,34	62,44	77,20	105,06
e. Produksi ikan, berupa :					
▶ Produksi ikan air tawar (ton)	3.465	3.750	4.496	4.558	4.573,29
▶ Produksi benih ikan (ekor)	47.941.850	39.571.430	48.567.365	48.163.350	55.607.474

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai

Pencapaian produksi Padi Kota Binjai periode tahun 2016-2020 menurun, penurunan terjadi mulai tahun 2018-2020 karena penurunan luas panen dan luas lahan baku sawah semakin berkurang akibat alih fungsi lahan, sebagian petani menanam kedelai, cabai, ubi jalar dan Sayuran. Pada pencapaian produksi jagung Kota Binjai periode tahun 2016-2020 menurun, penurunan terjadi mulai tahun 2018-2020 karena Luas Tambah tanam (LTT) Jagung sedikit, sebagian petani menanam kedelai, cabai, ubi jalar dan Sayuran. Pada pencapaian produksi Kedelai 2016-2020, setiap tahunnya ada yang tidak terealisasi. Produksi 2017 tidak dapat terealisasi karena Luas Tambah Tanam (LTT) pada Kedelai terjadi di Bulan Desember 2017 sehingga diperkirakan panen tahun 2018 maka pada tahun 2018 produksi kedelai meningkat dan rendahnya motivasi petani untuk menanam Kedelai. Pada Tahun 2019 produksi Kedelai tidak terealisasi karena tidak terdapatnya Luas Tambah Tanam (LTT) Kedelai di tahun 2019 dan petani memilih

menanam komoditi lain karena harga panen tidak sesuai dengan biaya produksi.

Produksi daging pada tahun 2016-2020 menurun karena turunnya permintaan daging sapi dan babi di tengah masyarakat disebabkan berkurangnya daya beli masyarakat, dan pada tahun 2019 merebaknya isu penyakit babi yang menyebabkan banyak kejadian kematian babi di beberapa tempat di Sumatera Utara berdampak permintaan daging babi berkurang. Pada Pencapaian produksi Telur tahun 2016-2020 rata-rata meningkat, pada tahun 2018 produksi telur sangat meningkat dan melebihi target yang direncanakan. Pada Pencapaian Produksi Susu tahun 2016-2020 sangat meningkat, karena tercapainya jumlah sapi perah dan kambing perah yang mengalami masa laktasi. Pada Pencapaian Peningkatan Persentase Retribusi Pemotongan Ternak di RPH tahun 2016-2020 sangat meningkat karena terealisasinya program dan kegiatan sesuai Rencana Strategis (Resntra) yang mendukung pencapaian produksi.

Produksi Ikan Air Tawar tahun 2016-2020 meningkat setiap tahunnya karena terealisasi Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian produksi ikan air tawar sesuai Rencana Strategis (Renstra). sedangkan Produksi benih ikan tahun 2016-2020 meningkat tapi di tahun 2017 mengalami penurunan produksi, di tahun 2018 produksi meningkat sampai tahun 2020.

## 2) Peningkatan upaya Diversifikasi Pangan di Kota Binjai

Dalam Peningkatan upaya Diversifikasi Pangan di Kota Binjai, Dinas ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai melaksanakan Program dan Kegiatan yang sudah disusun di Rencana Strategi 2016-2021.

**Tabel 6. Peningkatan upaya Diversifikasi Pangan di Kota Binjai**

Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Tahun ke-				
	2016	2017	2018	2019	2020
a. Skor Pola Pangan Harapan	86,5	79,1	81,2	89,7	85,8
b. Konsumsi kalori (kcal/kapita/hari)	1.622,5	1.770,2	1.851,7	2.169,4	2.263,0
c. Penurunan konsumsi beras (kg/kapita/tahun)	89	92,49	81	100	94,75

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai

Pencapaian Skor Pola Harapan tahun 2016-2020 setiap tahun mencapai target yang direncanakan karena adanya program dan kegiatan yang telah direalisasi untuk mendukung pencapaian target Skor Pola Harapan. Pencapaian Konsumsi Kalori tahun 2016-2020 setiap tahunnya meningkat, karena terjadinya kenaikan rata-rata konsumsi makanan yang

mengandung energi dan protein tinggi oleh masyarakat. Pencapaian Penurunan Konsumsi beras tahun 2016-2020 setiap tahunnya menurun disebabkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengurangi konsumsi beras sebagai bahan pokok makanan utama yang kemudian dapat disubstitusi dengan jenis bahan pokok makanan lainnya.

### 3) Peningkatan komoditas berdaya saing dalam memenuhi pasar

Dalam Peningkatan komoditas berdaya saing dalam memenuhi pasar, Dinas ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai melaksanakan Program dan Kegiatan yang sudah disusun di Rencana Strategi 2016-2021.

**Tabel 7. Peningkatan komoditas berdaya saing dalam memenuhi pasar**

Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Tahun ke-				
	2016	2017	2018	2019	2020
a. Produksi rambutan ( <i>ton</i> )	473	830	808	1.127	1.078,3
b. Produksi jambu air ( <i>ton</i> )	122	81,6	84	295	628,8
c. Produksi bengkuang ( <i>ton</i> )	1.180	1.740	1.618	1.680	1.360
d. Produksi cabai besar ( <i>ton</i> )	185	230	271	195	275
e. Produksi jamur ( <i>kuintal</i> )	0,10	0,40	0,31	0,49	0,08
f. Produksi anggrek ( <i>tangkai</i> )	1.640	1.664	1.524	541	214

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai

Pencapaian Produksi Rambutan Tahun 2016-2020 meningkat, karena cuaca mendukung bagi pembungaan pohon rambutan di kota binjai. Dari program dan kegiatan yang mendukung pencapaian produksi Rambutan. Pencapaian Produksi jambu air pada tahun 2017-2018 sempat turun dan pada tahun 2019-2020 meningkat, karena adanya program dan kegiatan yang mendukung pencapaian produksi. Pencapaian Produksi bengkuang di tahun 2017 meningkat, Produksi bengkuang pada tahun 2018-2020 menurun tapi masih mencapai target karena adanya program dan kegiatan yang mendukung produksi. Produksi Cabai Besar tahun 2016-2020 meningkat, sempat turun pada tahun 2019 dan meningkat lagi pada tahun 2020 hal ini adanya program dan kegiatan yang mendukung produksi. Produksi Jamur dan Anggrek tahun 2016-2020 menurun karena berkurangnya motivasi petani untuk produksi jamur dan Anggrek.

### 4) Peningkatan upaya penyediaan bahan baku bioindustri (ubi dan tanaman biofarmaka) dan bioenergi (produk biogas) di Kota Binjai

Peningkatan upaya penyediaan bahan baku bioindustri (ubi dan tanaman biofarmaka) dan bioenergi (produk biogas) di Kota Binjai, Dinas

ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai melaksanakan Program dan Kegiatan yang sudah disusun di Rencana Strategi 2016-2021.

**Tabel 8. Peningkatan upaya penyediaan bahan baku bioindustri (ubi dan tanaman biofarmaka) dan bioenergi (produk biogas) di Kota Binjai**

Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Tahun ke-				
	2016	2017	2018	2019	2020
a. Produksi ubi kayu ( <i>ton</i> )	3.276	3.406	3.666	2.522	1.196
b. Produksi ubi jalar ( <i>ton</i> )	918	1.170	1.818	1.638	1.205
c. Produksi jahe ( <i>kuintal</i> )	2,35	2,69	1,39	3,54	0,84
d. Produksi kunyit ( <i>kuintal</i> )	0,76	0,47	1,14	1,03	1,26
e. Produksi temulawak ( <i>kuintal</i> )	1,49	0,69	0,45	1,63	1,43
f. Jumlah instalasi biogas ( <i>unit</i> )	10	10	10	10	10

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai

Pencapaian Produksi Ubi Kayu Pada tahun 2016-2018 meningkat. Sedangkan Pencapaian Produksi Ubi Kayu Tahun 2019-2020 menurun. Hal ini karena capaian luas tambah tanam Ubi Kayu menurun pada tahun 2019-2020. Pencapaian Produksi Ubi Jalar Pada tahun 2016-2018 meningkat. Sedangkan Pencapaian Produksi Ubi Jalar Tahun 2019-2020 menurun. Hal ini karena capaian luas tambah tanam ubi Jalar menurun pada tahun 2019-2020. Pencapaian Produksi Jahe tahun 2016-2017 meningkat. Pada Pencapaian Produksi tahun 2018 menurun karena budidaya jahe menurun. Sedangkan Pencapaian Produksi Jahe 2019 meningkat karena meningkatnya budidaya petani jahe dan pada tahun 2020 budidaya jahe menurun maka pencapaian produksi jahe menurun. Pada pencapaian produksi kunyit tahun 2016-2020 terjadi fluktuasi setiap tahunnya. Pencapaian Produksi temulawak 2016-2018 terjadi penurunan karena penurunan luas tambah tanam temulawak. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan dan turun kembali pada tahun 2020 pencapaian produksi temulawak. Pencapaian Produksi biogas pada tahun 2016-2020 terjadi konstan setiap tahunnya.

##### 5) Peningkatan pendapatan keluarga petani di Kota Binjai

Peningkatan pendapatan keluarga petani di Kota Binjai, Dinas ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai melaksanakan Program dan Kegiatan yang sudah disusun di Rencana Strategi 2016-2021.

**Tabel 9. Peningkatan pendapatan keluarga petani di Kota Binjai**

Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Tahun ke-				
	2016	2017	2018	2019	2020
a. Pendapatan per kapita petani ( <i>rupiah/kapita/bulan</i> )	656.499	659.164	523.384	522.298	534.423



b. Penurunan jumlah keluarga rawan pangan (keluarga)	12.199	12.211	12.211	12.211	8.113
--	--------	--------	--------	--------	-------

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai

Pencapaian Pendapatan Per Kapita Petani di kota binjai terjadi penurunan, disebabkan jumlah penduduk yang terlibat dalam sektor pertanian meningkat setiap tahunnya, sedangkan Nilai PDRB konstan relative hampir sama setiap tahunnya ini membuat pendapatan menurun.

#### 6) **Akuntabilitas kinerja aparatur sipil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang baik**

Pencapaian Akuntabilitas kinerja aparatur sipil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang baik, Dinas ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai melaksanakan Program dan Kegiatan yang sudah disusun di Rencana Strategi 2016-2021.

**Tabel 10. Akuntabilitas kinerja aparatur sipil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai**

Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Tahun ke-				
	2016	2017	2018	2019	2020
a. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai	54,29	62,67	64,57	57,91	57,69

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai

Pecapaian Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai sudah baik mengalami penurunan dari tahun 2018-2020 karena dari hasil evaluasi ternyata Laporan Kinerja (LKj) Dinas Ketahanan Pangan dan

Pertanian Kota Binjai walaupun akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, namun masih perlu banyak perbaikan tidak mendasar.

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

### **2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

#### **a) Pemenuhan Pangan Masyarakat, Bahan Baku Industri dan Energi**

Tantangan nasional di masa mendatang adalah bagaimana penyediaan pangan dan energi bagi penduduk yang jumlahnya semakin meningkat. Penduduk Indonesia diperkirakan akan mencapai 305,65 juta pada tahun 2035, dan apabila dikaitkan dengan adanya perubahan preferensi konsumen maka ketahanan

pangan secara nasional akan menjadi suatu tantangan yang nyata. Di lain pihak, ketersediaan lahan garapan cenderung terus menurun karena degradasi, intensitas erosi permukaan tanah maupun perluasan industri, perumahan dan sektor-sektor lainnya.

Ketersediaan pangan, energi dan sumber lainnya serta perlindungan dari gangguan iklim dan lingkungan tidak hanya menjadi kepentingan Kota Binjai, tetapi juga menjadi komitmen nasional. Untuk itu, penerapan teknologi tepat guna yang progresif menjadi suatu kewajiban. Produk dan prosedur yang inovatif dalam dunia usaha memberi peluang untuk menghasilkan produksi yang berkelanjutan. Tantangan bagi sektor pertanian adalah bagaimana memanfaatkan dan pengalokasian sumberdaya alam dan ekosistem yang terbatas secara efektif dan adaptif dalam memproduksi pangan dan menjamin ketersediaan pangan dan gizi cukup bagi penduduk.

Bahan bakar minyak (BBM) dan bahan bakar gas (BBG) yang berasal dari sumberdaya fosil merupakan hal yang tidak terlepas dari kegiatan kehidupan, yakni sebagai sumber energi penggerak utama transportasi, industri, dan juga pertanian. Pasa saat ini bahan bakar berasal dari fosil jumlahnya semakin terbatas. Sejak dieksploitasi mulai abad 20-an diperkirakan sumberdaya fosil akan semakin langka. Dengan terbatasnya ketersediaan energi dan fosil, maka harus dicarikan sumber energi alternatif lain. Dari hasil penelitian beberapa komoditas pertanian yang dapat diolah menjadi sumber energi, seperti kelapa sawit, jagung, ubi kayu, tebu, kemiri sunan, jarak pagar dan kotoran ternak dapat diolah menjadi sumber energi. Apabila sumber energi dari hayati ini atau disebut Bahan Bakar Nabati (BBN) dapat dikembangkan dengan baik, maka ketergantungan terhadap BBM semakin kecil. Di sisi lain dengan berkembangnya permintaan terhadap BBN maka akan memberikan peluang pasar baru bagi produk hasil pertanian para petani.

#### **b) Perubahan Iklim, Kerusakan Lingkungan, dan Bencana Alam**

Ancaman dan krisis pangan dunia beberapa tahun terakhir memiliki kaitan sangat erat dengan perubahan iklim global. Dampak perubahan iklim global adalah perubahan pola dan intensitas curah hujan, makin sering terjadinya fenomena iklim ekstrim El-Nino dan La-Nina yang dapat mengakibatkan kekeringan dan banjir, kenaikan suhu udara dan permukaan laut, dan peningkatan frekuensi dan

intensitas bencana alam. Bagi sektor pertanian, dampak lanjutan dari perubahan iklim adalah bergesernya pola dan kalender tanam, perubahan keanekaragaman hayati, eksplosi hama dan penyakit tanaman dan hewan, serta pada akhirnya adalah penurunan produksi pertanian. Di tingkat lapangan, kemampuan para petugas lapangan dan petani dalam memahami data dan informasi prakiraan iklim masih sangat terbatas, sehingga kurang mampu menentukan awal musim tanam serta melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang terjadi.

Sejak tahun 1898 telah terjadi kenaikan suhu yang mencapai 1 derajat celsius, sehingga diprediksi akan terjadi lebih banyak curah hujan dengan perubahan 2-3 % per tahun. Dalam 5 tahun terakhir total luas lahan sawah Kota Binjai yang terkena banjir dan kekeringan masing-masing sebesar 140 ha terkena banjir dan 243 ha terkena kekeringan. Kondisi ini cenderung akan terus meningkat pada tahun-tahun ke depan.

Tantangan ke depan dalam menyikapi dampak perubahan iklim global adalah bagaimana meningkatkan kemampuan petani dan petugas lapangan dalam melakukan prakiraan iklim serta melakukan upaya adaptasi dan mitigasi yang diperlukan. Untuk membangun kemampuan petani dalam melakukan adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim, salah satunya melalui Sekolah Lapang Iklim (SLI) serta membangun sistem informasi iklim dan penyesuaian pola dan kalender tanam yang sesuai dengan karakteristik masing-masing kecamatan. Disamping itu, inovasi dan teknologi tepat guna sangat penting dan strategis untuk dikembangkan dalam rangka untuk upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Penciptaan atau penggunaan varietas unggul yang memiliki potensi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) rendah, toleran terhadap suhu tinggi maupun rendah, kekeringan, banjir/genangan dan salinitas menjadi sangat penting.

Selain itu, Kota Binjai termasuk wilayah dengan frekuensi bencana alam berupa banjir cukup sering sehingga disebut sebagai wilayah “rawan bencana” di beberapa tempatnya. Kelurahan Pekan Binjai, Kelurahan Binjai, Kelurahan Limau Mungkur, Kelurahan Berngam, Kelurahan Setia, Kelurahan Mencirim dan Kelurahan Rambung Barat merupakan lokasi yang berdekatan dengan Sungai Bingai, Sungai Mencirim dan Sungai Bangkatan selalu

mengalami banjir pada periode-periode tertentu akibat curah hujan yang tinggi. Semua bencana alam berupa banjir ataupun kekeringan tersebut berpotensi mengganggu aktivitas perekonomian nasional mulai proses produksi, jalur distribusi, rehabilitasi ekonomi, masa panen, dan menimbulkan trauma bagi masyarakat korban bencana. Karena itu, kemampuan untukantisipasi bencana alam, penanganan korban bencana, serta kemampuan rehabilitasi ekonomi pasca bencana menjadi penting.

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang sering terdampak bencana alam paling besar. Bencana alam tersebut berdampak buruk dan mengakibatkan rusaknya infrastruktur pertanian yang meliputi bangunan jaringan irigasi, jalan usaha tani, kerusakan tanaman dan ternak, hingga penurunan produktivitas dan produksi pangan. Naiknya suhu permukaan bumi dan pergeseran pola curah hujan menyebabkan terjadinya pergeseran pola musim yang berdampak pada perubahan pola dan kalender tanam. Cuaca yang tidak menentu sering mengakibatkan petani sulit memperkirakan waktu untuk mengolah lahan dan memanen. Akibat perubahan iklim, beberapa wilayah pertanian di Kota Binjai menghadapi musim hujan yang cenderung mundur dan musim kemarau yang cenderung maju, sehingga musim tanam menjadi pendek. Kondisi ini akan sangat berdampak buruk terhadap intensitas tanam jika tidak ada terobosan inovasi dan teknologi yang mampu memecahkan masalah tersebut. Salah satu inovasi yang telah dihasilkan oleh Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian yang patut ke depan diaplikasikan di Kota Binjai adalah varietas unggul berumur genjah dan sangat genjah serta inovasi teknologi pengelolaan tanah, air dan tanaman pendukungnya.

### **c) Peningkatan Jumlah Penduduk Kota Binjai**

Jumlah penduduk Kota Binjai telah mencapai 261.490 jiwa pada tahun 2014. Dari jumlah tersebut, 4,35 % penduduk berada di pedesaan dan 95,65 % penduduk berada di di perkotaan. Sementara kapasitas ketersediaan lahan pertanian semakin berkurang akibat konversi lahan yang cukup tinggi untuk kebutuhan perumahan dan industri. Untuk itu perlu diupayakan langkah-langkah strategis dalam rangka menjaga atau mengurangi laju konversi lahan yang terus terjadi.

Sementara itu, generasi muda cenderung meninggalkan perdesaan/pertanian. Sektor pertanian menjadi kurang diminati generasi penerus. Fenomena tersebut dipandang sebagai konsekuensi dari berkembangnya sektor industri dan perdagangan di perkotaan yang memiliki tingkat produktivitas lebih tinggi dibandingkan sektor tradisional perdesaan. Kondisi ini mengakibatkan transfer tenaga kerja sektor pertanian perdesaan ke sektor industri dan perdagangan di perkotaan. Kondisi ini juga berdampak pada semakin langkanya ketersediaan tenaga kerja muda di pertanian, karena diserap oleh kegiatan industri dan perdagangan di perkotaan. Akibatnya makin dominannya petani berusia tua di pedesaan yang mengusahakan budidaya pertanian. Oleh karena itu tantangan ke depan perlu menciptakan kegiatan pertanian yang lebih diminati oleh generasi muda. Salah satunya adalah pengembangan agroindustri di pedesaan.

#### **d) Distribusi dan Pemasaran Produk Pertanian**

Distribusi pangan berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien, sebagai prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan yang cukup dalam jumlah maupun kualitas secara berkelanjutan, merupakan tantangan besar, mengingat masih ada sebagian masyarakat yang tidak mampu mengakses pangan yang cukup, penyebab utamanya adalah kemiskinan. Sebagian penduduk miskin tersebut adalah petani di perdesaan yang berperan sebagai produsen dan sekaligus sebagai konsumen.

Masalah yang dijumpai dalam mendukung kelancaran distribusi dan akses pangan adalah : (1) infrastruktur distribusi, (2) sarana dan prasarana pasca panen, (3) pemasaran dan distribusi antar dan keluar wilayah, (4) sistem informasi pasar, (5) keterbatasan lembaga pemasaran daerah, (6) hambatan distribusi karena pungutan resmi dan tidak resmi, (7) kasus penimbunan komoditas pangan oleh spekulan, (8) adanya penurunan akses pangan karena terkena bencana.

Kestabilan pasokan bahan pangan sangat berpengaruh terhadap perkembangan harga yang terjadi. Oleh sebab itu,

kelancaran sarana dan prasarana distribusi sangat berpengaruh terhadap kecepatan distribusi bahan pangan tersebut.

Dari sudut pandang produsen pangan dan produk pertanian, pemasaran merupakan bagian hilir dari segala upaya yang dilakukan dalam kegiatan produksi. Dalam pasar dan pemasaran, faktor kualitas, kontinuitas dan kuantitas menjadi faktor kunci. Tantangan ke depan bagi produsen pertanian atau petani adalah bagaimana memproduksi hasil pertanian yang memenuhi standar mutu, kontinuitas pasokan yang terjamin serta dalam skala kuantitas yang memenuhi permintaan pelanggan. Dengan memenuhi syarat pemasaran tersebut, maka daya saing dari suatu produk pertanian akan lebih baik. Namun sebaliknya, bila produk tersebut tidak mampu memenuhi syarat kualitas, kontinuitas dan kuantitas yang diminta, maka pasar tersebut akan diisi oleh produk sejenis yang berasal daerah di luar Kota Binjai bahkan berasal dari impor.

#### 2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

##### a) Keanekaragaman Hayati dan Agroekosistem Kota Binjai

Kota Binjai sejak lama dikenal sebagai kota rambutan. Namun beberapa tahun ini, Kota Binjai juga dikenal sebagai kota jambu air. Ini merupakan beberapa contoh keanekaragaman hayati yang dimiliki Kota Binjai. Selain itu terdapat beberapa spesies tanaman semusim (seperti bengkuang) dan ikan air tawar (seperti lemeduk, jurung, paitan, cancan, dongdong, dan baung) ditemukan di kota ini, meskipun luas daratan Kota Binjai hanya 0,12 % dari total luas daratan di Provinsi Sumatera Utara.

**Tabel 11. Daftar Varietas Tanaman Buah Unggulan Kota Binjai**

No.	Jenis Tanaman Buah	Nama Varietas	No. Terdaftar	Tanggal Terdaftar	Keterangan
1	Rambutan	Brahrang	6.37.3	21 Januari 1997	SK Menteri Pertanian RI Nomor : 039/Kpts/TP.240/1/1997
2	Bengkuang	<i>Belum Terdaftar</i>	-	-	-
3	Manggis	Idaman	13/PVL/2012	09 Juli 2012	SK Menteri Pertanian RI Nomor : 039/Kpts/SR.120/D.2.7/5/2013
4	Jambu Air	Deli Hijau	21/PVL/2012	29 Desember 2012	SK Menteri Pertanian RI Nomor : 047/Kpts/SR.120/D.2.7/5/2013
5	Jambu Air	Kesuma Merah	22/PVL/2012	30 Desember 2012	SK Menteri Pertanian RI Nomor : 048/Kpts/SR.120/D.2.7/5/2013
6	Alpukat	Idola	114/PVL/2014	03 Maret 2014	SK Menteri Pertanian RI Nomor : 072/Kpts/SR.120/D.2.7/8/2014
7	Jambu Biji	Bipara	113/PVL/2014	03 Maret 2014	SK Menteri Pertanian RI Nomor : 073/Kpts/SR.120/D.2.7/8/2014
8	Jambu Air	Jumbo Hijau	115/PVL/2014	03 Maret 2014	SK Menteri Pertanian RI Nomor : 074/Kpts/SR.120/D.2.7/8/2014

Potensi sumber hayati Kota Binjai berasal dari tumbuhan terdiri dari jenis tanaman penghasil buah dan jenis tanaman berumbi. Keanekaragaman hayati Kota Binjai sebagian telah dimanfaatkan, sebagian baru diketahui potensinya, dan sebagian besar lagi belum teridentifikasi. Keanekaragaman hayati tersebut merupakan tumpuan hidup manusia, karena setiap orang membutuhkannya untuk menopang kehidupan, sebagai sumber pangan, pakan, bahan baku industri, farmasi dan obat-obatan. Salah satu pemanfaatan keanekaragaman hayati adalah melalui perdagangan tanaman obat dengan nilai perdagangan tanaman obat dan produk berasal dari tumbuhan termasuk suplemen. Selain berfungsi untuk menunjang kehidupan manusia, keanekaragaman hayati memiliki peranan dalam mempertahankan keberlanjutan ekosistem.

Kota Binjai juga memiliki sumberdaya biofisik yang cukup beragam untuk mendukung pengembangan pertanian antara lain adalah ketersediaan tanah, hara, dataran, curah hujan yang merata di sebagian wilayah, sinar matahari yang terus menyinari sepanjang tahun, kelembaban udara dan organisme-organisme, serta setidaknya memiliki beberapa ekosistem alami yang berbeda seperti ekosistem agro dan ekosistem sungai. Untuk itu, agar keanekaragaman hayati dan agosistem tidak terancam kelestariannya, maka kita harus arif (bijaksana) dalam memanfaatkannya, dengan mempertimbangkan aspek manfaat dan aspek kelestariannya.

#### **b) Lahan Pertanian Kota Binjai**

Kota Binjai merupakan sebagai salah satu Daerah di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki luas wilayah mencapai 90,23 km<sup>2</sup> dan dilalui oleh tiga sungai besar yang menjadi sumber air permukaan yaitu Sungai Bingai, Sungai Mencirim, dan Sungai Bangkatan dengan keseluruhan total panjang sungai yang melewati Kota Binjai mencapai 39 km dan luasnya sebesar 345 km<sup>2</sup>. Luasan daerah yang memiliki potensi ketersediaan lahan yang tidak bisa dianggap kecil dan cukup potensial pengembangan sektor pertanian dan perikanan.

Berdasarkan data BPS Kota Binjai 2020, Kota Binjai memiliki luas wilayah 9.023,62 hektar. Dari luas wilayah tersebut, sekitar 4.478,79 hektar yang potensial untuk pertanian, yang terdiri dari 657 hektar berada di lahan sawah irigasi, 1.101 hektar di lahan sawah tadah hujan, 1.132 hektar di lahan tegalan/ kebun, 1.533,72 hektar

di lahan perkebunan, dan 55,07 hektar di lahan lainnya (kolam, empang, dan lain-lain). Dari luasan lahan potensial tersebut sebagian besar sudah dimanfaatkan untuk pertanian.

Potensi ketersediaan lahan pertanian di Kota Binjai sangat terbatas dan telah dimanfaatkan secara optimal. Jumlah luasan daratan mendatar, sungai serta curah hujan yang cukup tinggi, sesungguhnya merupakan potensi alamiah untuk memenuhi kebutuhan air pertanian apabila dikelola dengan baik. Sungai, air tanah, dan air permukaan lainnya sangat potensial untuk mendukung pengembangan usaha pertanian. Potensi ini apabila dapat dimanfaatkan secara optimal merupakan peluang Kota Binjai untuk menjadi lebih maju dan sejahtera. Potensi sumberdaya ini harus dirancang dengan baik pemanfaatannya untuk produksi komoditas tanaman pangan dan meningkatkan pendapatan petani.

### **c) Teknologi Pertanian Kota Binjai**

Berkat bantuan dan fasilitasi dari Kementerian Pertanian, maka teknologi pertanian Kota Binjai sendiri cukup berkembang. Dari proses produksi di hulu hingga pengolahan di hilir. Banyak aplikasi teknologi yang digunakan dalam industri pertanian modern di Kota Binjai guna mengejar hasil yang tinggi dengan biaya produksi yang lebih rendah. Berbagai inovasi teknologi telah dihasilkan oleh Kementerian Pertanian yang sebagiannya kemudian diterapkan di Kota Binjai. Melalui Balai Pengkajian Teknologi Pertanian di daerah yang menghasilkan teknologi pertanian spesifik lokasi, untuk mendorong sistem dan usaha pertanian yang efisien, dengan memanfaatkan sumberdaya pertanian secara optimal. Teknologi tersebut diantaranya adalah pengelolaan sumberdaya air seperti teknologi pemanfaatan air secara efisiensi melalui jaringan irigasi tingkat desa (JIDES) dan jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT).

Selain itu, Kementerian pertanian menghasilkan berbagai macam prototipe alat dan mesin pertanian yang bermanfaat bagi petani di Kota Binjai. Prototipe tersebut merupakan hasil dari kegiatan penelitian dan perekayasaan alsintan, menghasilkan varietas baru, produk lainnya, seperti vaksin, bibit ternak, *tool kit*, peta, dan sebagainya. Teknologi pascapanen diyakini merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas produk hasil panen Selain itu teknologi pengolahan juga diperlukan sehingga mampu memberikan

nilai tambah dan kualitas dari suatu produk pertanian. Demikian pula teknologi yang terkait dengan pemasaran, misalnya teknologi pengemasan, penyimpanan, sortasi dan lainnya yang tentunya menjadi tantangan bagi lembaga penelitian untuk menghasilkan teknologi yang aplikatif.

Berbagai macam paket teknologi tersebut diharapkan tepat guna sehingga dapat dimanfaatkan oleh petani untuk meningkatkan kuantitas, kualitas dan produktivitas aneka produk pertanian. Berbagai varietas, klon dan bangsa ternak berdaya produksi tinggi; teknologi produksi pupuk dan produk bio; alat dan mesin pertanian; serta aneka teknologi budidaya, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian sudah banyak dihasilkan para peneliti di lembaga penelitian, masyarakat petani dan swasta, tapi belum dimanfaatkan secara optimal. Bioteknologi dan teknologi untuk pertanian organik merupakan tulang punggung IPTEK yang belum optimal dikembangkan, perlu diperkuat sehingga menghasilkan produk pertanian yang ramah lingkungan. Teknologi informasi yang dikembangkan membuka kesempatan dikembangkannya pertanian cermat yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas biologis sistem pertanian baik dalam skala nasional, regional, perusahaan hingga usaha tani. Hal ini dapat mendukung pengembangan bioproduk yang mempunyai nilai jual lebih baik.

#### **d) Tenaga Kerja Pertanian Kota Binjai**

Pada tahun 2014 terdapat sejumlah penduduk Kota Binjai yang tinggal di perdesaan yaitu sebesar 11.374 orang dan mereka cenderung memiliki budaya kerja keras sehingga merupakan potensi tenaga kerja pertanian. Sampai saat ini, sekitar 5.714 tenaga kerja Kota Binjai masih menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Jumlah tenaga kerja tersebut belum tersebar secara proporsional sesuai dengan sebaran luas potensi lahan serta belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk pengembangan pertanian yang berdaya saing.

Apabila keberadaan penduduk di suatu wilayah dapat ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya untuk dapat bekerja dan berusaha di sektor produksi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, maka dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas produksi aneka komoditas pertanian bagi pemenuhan kebutuhan

pasar. Peningkatan kapasitas penduduk dalam hal pengetahuan dan keterampilan pertanian dapat juga dilakukan melalui penempatan tenaga kerja pertanian terlatih di daerah yang masih kurang penduduknya dan penyediaan fasilitas pertanian dalam bentuk faktor produksi, bimbingan teknologi serta pemberian jaminan pasar yang baik.

Sub-sektor tanaman pangan merupakan lapangan usaha yang menyerap bagian terbesar tenaga kerja dan sangat dominan dalam mewarnai struktur ketenagakerjaan sektor pertanian di Kota Binjai. Hampir setengah lebih penduduk di pedesaan bekerja di sub-sektor tanaman pangan.

Selain semakin meningkatnya kebutuhan terhadap produk pangan, juga posisi tanaman pangan saat ini masih dipandang sebagai komoditas strategis, politis, ekonomis sehingga dipandang perlu upaya peningkatan produktivitas tenaga kerjanya. Disamping itu kegiatan-kegiatan yang berorientasi pengembangan kapasitas SDM dan kelembagaan terutama petani terus akan menjadi prioritas, mengingat masih rendahnya kualitas SDM pertanian di Kota Binjai.

Secara kuantitatif tenaga kerja untuk sub-sektor tanaman pangan tersedia di pedesaan, namun ada kecenderungan terus menurun dengan indikasi semakin berkurangnya minat generasi muda di pedesaan untuk bekerja di sub-sektor pertanian. Jumlah tenaga kerja Kota Binjai yang berusaha di bidang pertanian selama 5 tahun terakhir (2010-2015) diindikasikan menurun sebanyak 4.486 orang. Sedangkan dari sisi kualitas sumber daya manusia, tenaga kerja ini masih sangat kurang. Hal ini menjadi perhatian pemerintah daerah untuk dapat mengupayakan secara berkelanjutan penyediaan SDM Pertanian yang berkualitas.

#### **e) Pasar Produk Pertanian Kota Binjai**

Daya beli masyarakat Kota Binjai yang terus meningkat serta jumlah penduduk Kota Binjai yang terus bertambah merupakan pasar dalam kota yang sangat potensial bagi produk-produk pertanian dan perikanan yang dihasilkan petani Kota Binjai. Berdasarkan data BPS Kota Binjai tahun 2015 jumlah penduduk Kota Binjai tercatat sebesar 261.490 jiwa dengan pertumbuhan 1,53 %/tahun. Saat ini secara nasional, tingkat konsumsi aneka produk hasil pertanian Indonesia, kecuali beras, gula dan minyak goreng,

masih relatif rendah. Rendahnya tingkat konsumsi produk pertanian ini, terutama disebabkan masih rendahnya tingkat pendapatan per kapita penduduk Indonesia sehingga mempengaruhi daya beli. Seiring dengan keberhasilan pembangunan ekonomi yang saat ini tengah giat dijalankan, maka pendapatan per kapita penduduk juga akan meningkat. Peningkatan pendapatan di satu sisi, maka dapat terjadi peningkatan permintaan produk termasuk pertanian tanaman pangan di sisi lain. Permintaan pasar domestik, di samping jumlahnya yang semakin meningkat, juga membutuhkan keragaman produk yang bervariasi, sehingga akan membuka peluang yang lebih besar terhadap diversifikasi produk.

Pertumbuhan kelas menengah yang sangat pesat, menurut data Mc Kinsey Global Institute, saat ini kelas menengah di Indonesia berjumlah 45 juta jiwa dan akan meningkat menjadi 135 juta pada tahun 2030. Hal ini merupakan pasar yang harus kita antisipasi, mengingat ragam permintaannya terhadap produk pertanian semakin besar dan spesifik. Selain itu, semakin penting dengan telah ditetapkannya pasar tunggal ASEAN pada tahun akhir 2015 (MEA), dimana pasar domestik akan dipenuhi oleh produk negara ASEAN bila tidak mampu menghasilkan produk yang diminta kelas menengah tersebut.

Sejalan dengan era globalisasi dan pemberlakuan pasar bebas, produk pertanian Kota Binjai juga berpeluang untuk dipasarkan ke pasar nasional ataupun regional, baik produk segar maupun olahan. Apabila peluang pasar dalam negeri dan regional dapat dimanfaatkan, maka hal ini akan menjadi pasar yang sangat besar bagi produk pertanian Kota Binjai.

Pada tahun 2015, kesepakatan ASEAN untuk mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN telah terealisasikan. Pilar utama dalam MEA adalah mewujudkan ASEAN sebagai pasar tunggal yang didukung dengan aliran barang, jasa, modal, dan tenaga kerja yang lebih bebas. Lebih bebas yang dimaksudkan adalah adanya pengurangan hambatan tarif maupun non tarif dalam perdagangan antar negara ASEAN. MEA akan membuka peluang bagi Kota Binjai untuk memperluas pangsa pasar, mendorong daya saing serta berpotensi menyerap tenaga kerja Kota Binjai. Perwujudan MEA telah membentuk ASEAN sebagai pasar terbesar ke-3 di dunia setelah China dan India, dan Indonesia yang jumlah penduduknya 40 persen



dari total jumlah penduduk kawasan menjadikan Indonesia memiliki potensi untuk menjadi negara yang produktif dalam pasar ASEAN.

Penurunan dan penghapusan tarif secara signifikan yang dilakukan oleh pemerintah akan mengakibatkan semakin banyaknya produk impor masuk ke Indonesia termasuk ke Kota Binjai. Kondisi inilah yang cukup mengkhawatirkan karena berpengaruh pada eksistensi produk lokal, peningkatan daya saing produk lokal sangat diperlukan menghadapi pasar bebas ASEAN 2015 yang sudah berjalan, diantaranya: 1) meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas produksi, 2) menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam rangka meningkatkan daya saing, 3) memperluas jaringan pemasaran, serta 4) meningkatkan kemampuan dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi termasuk promosi pemasaran. Selain itu, rasa nasionalisme Bangsa Indonesia perlu ditingkatkan sehingga meningkatkan kecintaan terhadap produk dalam negeri. Bila perbaikan ini dilakukan oleh pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait lainnya, maka akan mampu memberikan peluang bagi industri manufaktur di Kota Binjai untuk memasarkan produknya dan mampu bersaing dengan produk-produk impor baik di dalam negeri maupun ekspor ke luar negeri.

## BAB III

### ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

##### OPD

Pembangunan Pertanian Kota Binjai periode 2021-2026 pada dasarnya merupakan kelanjutan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan pada periode sebelumnya (2016-2021). Agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan memenuhi target sasaran yang ditetapkan, diperlukan gambaran permasalahan yang akan dihadapi pada periode pembangunan jangka waktu lima tahun ke depan.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pembangunan pertanian yang telah dilaksanakan sampai saat ini, persoalan mendasar yang diperkirakan masih dihadapi sektor pertanian di masa yang akan datang, khususnya jangka waktu 2021-2026, mencakup aspek seperti: lahan pertanian, perubahan iklim, infrastruktur, sarana prasarana, dan air; kepemilikan lahan; sistem perbenihan dan perbibitan; akses petani terhadap permodalan; kelembagaan petani dan penyuluh; keterpaduan antar sektor, dan kinerja pelayanan birokrasi pertanian. Secara lebih lengkap, permasalahan mendasar tersebut di atas diuraikan sebagai berikut:

##### 1) Lahan Pertanian Kota Binjai

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian terkait dengan lahan adalah sebagai berikut:

###### a) Konversi Lahan yang Tidak Terkendali

Dewasa ini, keberlanjutan sektor pertanian-tanaman pangan tengah dihadapkan pada ancaman serius, yakni luas lahan pertanian yang terus menyusut akibat konversi lahan pertanian produktif ke penggunaan non-pertanian yang terjadi secara masif. Kini lahan sawah lebih menguntungkan untuk dijadikan sebagai *real estate*, pabrik, atau infrastruktur untuk aktivitas industri lainnya daripada ditanami tanaman pangan.

Laju konversi lahan sawah Kota Binjai mencapai 533 hektar dalam lima tahun terakhir. Sedangkan kemampuan pemerintah daerah dalam pencetakan sawah baru masih terbatas. Dengan demikian, jumlah lahan yang terkonversi belum dapat diimbangi dengan laju pencetakan sawah baru.

Konversi lahan sawah banyak terjadi di wilayah sentra produksi pangan Kota Binjai yaitu Kecamatan Binjai Utara dan Binjai Selatan. Hal ini berdampak pada persoalan ketahanan pangan, mau tidak mau harus didukung oleh lahan yang produktif. Untuk itu, diperlukan peran aktif pemerintah daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) terutama dalam penyediaan peraturan perlindungan bagi lahan pertanian. Beragam kebijakan dikeluarkan Pemerintah untuk mendorong ketersediaan lahan pertanian berkelanjutan, termasuk memberikan insentif dan perlindungan, atau melarang konversi lahan pertanian produktif, agar lahan pertanian tidak terus menerus berkurang tanpa terkendali.

Upaya pengendalian terhadap terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian tanaman pangan secara efektif dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan juga Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Namun pada kenyataannya konversi lahan pertanian ke perumahan dan industri terus berlangsung. Hal ini menjadi tantangan yang cukup berat bagi keberlanjutan produksi pertanian dan mewujudkan ketahanan pangan. Oleh karena sistem atau cara perlindungan yang diberikan terhadap petani mulai dari aspek proses produksi sampai aspek pemasaran hasil dan sistem perdagangannya perlu dikembangkan lebih lanjut.

#### b) Keterbatasan Dalam Pencetakan Lahan Baru

Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Binjai belum bisa mencetak sawah baru setiap tahunnya. Kemampuan cetak sawah oleh pemerintah daerah memang belum bisa mengimbangi laju konversi lahan sawah seluas 107 ha per tahun, terhitung sejak periode tahun 2016-2021. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah. Untuk mencetak satu hektar sawah sedikitnya dibutuhkan dana sekitar 30 juta rupiah. Selain itu, sangat tergantung dari koordinasi dengan berbagai pihak dan juga adanya berbagai persoalan yang dihadapi dalam merealisasikan, terutama masalah status penguasaan dan kepemilikan lahan.

c) Penurunan Kualitas Lahan

Sebagian lahan pertanian di Kota Binjai diduga sudah mengalami penurunan kualitas, bahkan sebagian diantaranya termasuk kategori kritis. Hal ini akibat pemakaian bahan kimia anorganik berlebihan. Pemakaian pupuk kimia anorganik berlebihan menyebabkan struktur tanah menjadi padat dan daya dukung tanah bagi pertumbuhan tanaman menurun. Disamping itu, produk-produk kimiawi tersebut, selain mengandung bahan yang diperlukan tanaman, dapat juga mengandung bahan kimiawi yang berbahaya (seperti senyawa klorin dan merkuri) bagi lahan dan makhluk hidup. Bila kondisi ini dibiarkan, maka dapat menimbulkan kerusakan lahan semakin luas dan berakibat penurunan produktivitas lahan dan tanaman.

Langkah penanganan untuk mengatasi penurunan kualitas lahan melalui memanfaatkan produk bioteknologi, seperti pupuk dan pestisida hayati yang mengandung mikroba bersifat ramah lingkungan. Penggunaan mikroba sebagai pupuk hayati dapat membantu menyediakan unsur hara yang lengkap bagi tanaman, meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah dan juga sangat penting dalam memperbaiki struktur tanah. Sedangkan pemakaian pestisida hayati diharapkan selain dapat menanggulangi serangan hama dan penyakit dan mampu menjaga lingkungan tetap sehat.

d) Rata-Rata Kepemilikan Lahan yang Sempit

Luas penguasaan lahan petani semakin sempit sehingga menyulitkan upaya peningkatan kesejahteraan petani. Data Sensus Pertanian 2013 menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga pertanian Kota Binjai adalah rumah tangga petani gurem yang berjumlah sekitar 4.928 rumah tangga. Rumah tangga petani gurem adalah rumah tangga pertanian pengguna lahan yang menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar. Akibat pertumbuhan dan dinamika wilayah perkotaan diperkirakan rata-rata penguasaan lahan oleh petani Kota Binjai akan semakin menyempit pada tahun-tahun mendatang. Hal ini menyulitkan upaya peningkatan kesejahteraan petani karena penyempitan penguasaan lahan mengakibatkan tidak efisien dalam berusaha tani.

e) Ketidakpastian Status Kepemilikan Lahan

Data Sensus Pertanian 2013 menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga pertanian Kota Binjai adalah rumah tangga petani gurem yang berjumlah sekitar 4.928 rumah tangga. Rumah tangga petani gurem adalah rumah tangga pertanian pengguna lahan yang menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar. Kondisi kepemilikan lahan ini disebabkan oleh: (1) meningkatnya konversi lahan pertanian untuk keperluan pemukiman dan fasilitas umum, (2) terjadinya fragmentasi lahan karena proses pewarisan, dan (3) terjadinya penjualan tanah sawah. Menurunnya rata-rata luas pemilikan lahan diikuti pula dengan meningkatnya ketimpangan distribusi pemilikan lahan terjadi pada agroekosistem persawahan.

Status penguasaan lahan oleh petani Kota Binjai sebagian besar belum bersertifikat, sehingga lahan belum bisa dijadikan sebagai jaminan memperoleh kredit perbankan. Pesatnya laju pembangunan ekonomi berbasis sumberdaya lahan telah membawa implikasi terhadap pelanggaran tata ruang. Otonomi daerah juga membawa akses peningkatan pemanfaatan lahan multi sektoral. Kondisi tersebut pada kenyataannya sulit diimbangi dengan penyediaan lahan, baik melalui pemanfaatan lahan pertanian yang ada maupun pembukaan lahan baru.

Upaya menekan laju konversi lahan pertanian ke depan adalah bagaimana melindungi keberadaan lahan pertanian melalui perencanaan dan pengendalian tata ruang; meningkatkan optimalisasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi lahan; meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian.

f) Beternak Tidak Mempunyai Lahan

Selama ini usaha peternakan menggunakan lahan kosong di pemukiman atau lahan yang ditanami dengan tanaman pangan maupun perkebunan. Penyebab hal ini karena regulasi seperti RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Binjai yang kurang memberikan ruang untuk peternakan. Akibatnya, sering kawasan peternakan yang mulai maju usahanya terusir untuk kepentingan pemukiman atau usaha yang lain.

Sehubungan hal di atas dan menjamin kebutuhan pangan nasional asal ternak, maka usaha peternakan harus maju dan berkembang. Salah satu syaratnya adalah peternakan harus diberi

lahan dengan cara memberi kepastian dalam RTRW untuk ruang peternakan.

## **2) Infrastruktur Pertanian Kota Binjai**

Salah satu prasarana pertanian yang saat ini sangat menjadi perhatian adalah jaringan irigasi. Kurangnya pembangunan jaringan irigasi baru serta rusaknya jaringan irigasi yang ada mengakibatkan daya dukung irigasi bagi pertanian berakibat sangat menurun. Kerusakan ini terutama diakibatkan banjir dan erosi, kerusakan di daerah aliran sungai, serta kurangnya pemeliharaan irigasi hingga ke tingkat usaha tani. Selain itu, masih terbatasnya jalan usaha tani, jalan produksi, pergudangan berpendingin udara, laboratorium dan kebun percobaan bagi penelitian, laboratorium pelayanan uji standar dan mutu, kebun dan kandang penangkaran benih dan bibit, klinik konsultasi kesehatan tanaman dan hewan, tempat informasi dan promosi pertanian, balai-balai penyuluhan serta pasar-pasar yang spesifik komoditas.

Tantangan yang harus dihadapi ke depan adalah bagaimana menyediakan semua prasarana yang dibutuhkan petani ini secara memadai untuk dapat menekan biaya tinggi yang timbul akibat terbatasnya prasarana transportasi dan logistik pada sentra produksi komoditas pertanian tanaman pangan.

Disamping itu, masalah transportasi distribusi ternak belum optimal, yaitu tata niaga daging sapi domestik masih mengandalkan pada pengiriman sapi hidup dan masih memiliki hambatan, sehingga belum efisien. Penyebab inefisiensi diantaranya: belum memadainya jumlah dan kapasitas alat angkut dan minimnya kualitas sarana angkutan yang digunakan. Kondisi buruk lainnya adalah adanya retribusi selama proses pengangkutan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai ke daerah tujuan.

## **3) Sarana Produksi Pertanian Kota Binjai**

Di sisi sarana produksi, permasalahan yang dihadapi adalah belum optimalnya penyediaan benih/bibit unggul bermutu, pupuk, pakan, pestisida/obat-obatan, alat dan mesin pertanian hingga ke tingkat usaha tani, serta belum berkembangnya kelembagaan pelayanan penyedia sarana produksi. Belum perkembangnya usaha penangkaran benih/bibit secara luas hingga di sentra produksi mengakibatkan harga benih/bibit menjadi

mahal, bahkan mengakibatkan banyak beredarnya benih/bibit palsu di masyarakat yang pada akhirnya sangat merugikan petani.

Benih merupakan sarana penting bagi usaha di bidang pertanian, apabila benih/bibit yang tersedia tidak baik atau palsu maka hasil yang didapat tidak sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, pengadaan benih belum sesuai dengan musim tanam, biasanya benih sampai dilokasi setelah musim tanam dan kadangkala benih sudah kadaluarsa. Kondisi dikarenakan infrastruktur dan sistem perbenihan sulit berkembang karena memerlukan investasi yang cukup besar. Tidak banyak swasta yang mau menanamkan investasi untuk usaha perbenihan/perbibitan. Di lain pihak, pemerintah kurang berdaya menangani perbenihan.

Dalam sistem perbenihan didukung oleh beberapa subsistem yang terdiri dari: subsistem pengembangan varietas untuk mengantisipasi perubahan dan perkembangan selera masyarakat; subsistem produksi dan distribusi benih; subsistem perbaikan mutu melalui sertifikasi dan pelabelan; dan subsistem kelembagaan dan peningkatan SDM. Keberhasilan dalam menggerakkan seluruh komponen sangat dipengaruhi oleh komponen pendukung antara lain lembaga perbenihan, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, kebijakan pemerintah, sistem informasi, dan kesadaran konsumen dalam menggunakan benih bermutu. Berdasarkan penelitian dan praktek di lapangan, penggunaan benih/bibit unggul diakui telah menjadi satu faktor kunci keberhasilan peningkatan produksi. Sampai saat ini, benih unggul banyak diimpor seperti: padi hibrida, sayuran dan tanaman hias, serta bibit sapi.

Permasalahan pembibitan sapi potong yang dihadapi saat ini adalah : (1) jumlah bibit ternak belum terpenuhi; (2) kualitas bibit masih rendah; (3) pelaku usaha pembibitan masih kurang respon dalam pembibitan; (4) pengurusan betina produktif akibat pemotongan betina produktif; (5) sumber pembibitan ternak masih menyebar dengan kepemilikan rendah sehingga menyulitkan dalam pembinaan dan pengumpulan; serta (6) kelembagaan pembibitan belum memadai.

Pupuk merupakan komoditas yang seringkali menjadi langka pada saat dibutuhkan, terutama pupuk bersubsidi. Sistem distribusi yang belum baik serta margin harga yang relatif tinggi mengakibatkan banyak terjadinya praktek penyelundupan pupuk bersubsidi. Dengan keterbatasan penyediaan pupuk kimia, ternyata pengetahuan dan kesadaran petani untuk menggunakan dan mengembangkan pupuk organik sendiri, sebagai pupuk alternatif juga masih sangat kurang.

Tantangan untuk mengembangkan sarana produksi pertanian ke depan adalah bagaimana mengembangkan penangkar benih/bibit unggul dan bermutu, menumbuhkembangkan kelembagaan penyedia jasa alat dan mesin pertanian, mendorong petani memproduksi dan meningkatkan pemakaian pupuk organik, serta mendorong petani untuk menggunakan pestisida dan obat-obatan tanaman/hewan yang ramah lingkungan.

#### **4) Regulasi Pertanian**

Pengembangan sektor pertanian yang bersandar pada pengelolaan sumberdaya alam saat ini dihadapkan dengan berbagai macam regulasi yang terkait dengan lingkungan. Selain itu, untuk mencapai sasaran yang diharapkan perlu regulasi dan kelembagaan untuk mensinergikan upaya yang saling mendukung untuk pencapaian sasaran dimaksud. Oleh karena itu, regulasi dan kelembagaan dalam pembangunan pertanian mutlak diperlukan, sehingga tidak ada tumpang tindih kewenangan dan peraturan perundangan dari masing-masing Kementerian/Lembaga. Regulasi juga diperlukan untuk melindungi pengembangan komoditas usaha di bidang pertanian. Pengembangan pertanian memerlukan dukungan agar tercipta iklim yang kondusif melalui formulasi kebijakan dan pengamanan kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan pemerintah pusat tentu akan berpengaruh di daerah termasuk Kota Binjai. Namun pada kenyataannya, beberapa kebijakan Pemerintah yang ditetapkan belum berjalan efektif dan belum berpihak pada sektor pertanian, seperti Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah yang hanya sedikit di atas biaya produksi, pengendalian harga penjualan (beras) agar tidak memicu kenaikan infasi, serta pencegahan penyelundupan masuknya produk luar negeri belum maksimal.

Dalam era globalisasi dewasa ini, persaingan pasar antar komoditas pangan semakin ketat. Komoditas impor sering membanjiri pasar dalam negeri dengan harga yang lebih murah. Hal ini dapat menghancurkan pengembangan pangan domestik. Produk impor lebih murah dari produk dalam negeri, karena pemerintah negara-negara eksportir melindungi para petaninya secara baik dengan berbagai cara, sehingga mampu menghasilkan kualitas yang lebih baik serta kontinuitas pasokan yang lebih terjamin.

Perubahan konstalasi pemerintahan dari sentralistik menuju otonomi daerah tidak serta merta dapat mengaktualisasikan peran kelembagaan petani dan penyuluhan di daerah. Upaya nyata telah dilakukan oleh



pemerintah pasca reformasi dan otonomi daerah, namun belum dapat menunjukkan hasil yang benar-benar dapat memberikan jaminan berjalannya sistem budidaya dan penerapan teknologi untuk dapat mengakselerasi produksi. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah mendorong program peningkatan produksi dengan empat strategi a) peningkatan produktivitas, b) perluasan areal tanam, c) pengamanan produksi dari gangguan organisme pengganggu tanaman, dampak perubahan iklim dan kehilangan hasil pada saat panen dan pascapanen, dan d) perbaikan kelembagaan dan pembiayaan. Penerapan ke empat strategi tersebut sampai di tingkat lapang masih terkendala beberapa aspek antara lain yang dirasakan sangat signifikan adalah pengawalan intensif dari aparat pertanian di daerah produksi (Dinas Pertanian, Penyuluh, POPT, dan lain-lain) tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, dimana sebagian kewenangan bidang pertanian telah dilimpahkan kepada daerah, melalui PP Nomor 38 Tahun 2007. Hasil identifikasi dan pencermatan yang dilakukan menunjukkan bahwa Program Nasional dalam rangka peningkatan produksi beras nasional dan pengembangan komoditas pangan lainnya, tidak terkawal dengan baik di daerah, karena dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan bidang pertanian kepada daerah sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 38 Tahun 2007, tidak serta merta mendapat prioritas dari Pimpinan Daerah, sehingga program dan kegiatan tidak terkawal dengan baik, sebagaimana kita alami pada masa Bimas yang lalu. Hal ini harus menjadi fokus Pemerintah saat ini dan ke depan.

Langkah strategis yang harus dilakukan saat ini dan kedepan adalah, dengan menggerakkan seluruh elemen di daerah melalui peran strategis Pimpinan Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota, sampai ke tingkat Desa), sehingga program peningkatan produksi beras nasional yang telah didukung dengan fasilitasi teknologi, sarpras produksi dan dukungan pembiayaan manajemen dapat menjadi suatu Gerakan Nasional dengan satu komando kebijakan untuk dapat mencapai dan mengawal peningkatan produksi beras nasional secara berkelanjutan “Menempatkan pangan sebagai bagian menempatkan kepentingan rakyat, bangsa dan negara serta rasa nasionalisme”. Untuk mencapai hal tersebut dalam jangka pendek dan menengah peran Presiden secara sentral sangat penting dan dibutuhkan dalam menggerakkan Gubernur, Bupati/Walikota beserta seluruh jajarannya mengawal program peningkatan produksi beras nasional. Forum APPSI (Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia); APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia), serta

pelibatan aktif dunia usaha secara berkeadilan. Hal ini akan sangat besar perannya dalam membangun integrasi dan sinergi program pembangunan pertanian. Dalam jangka panjang harus segera dirancang suatu regulasi yang mampu mengaktualisasikan pangan sebagai kepentingan rakyat, bangsa dan negara serta menumbuhkan rasa nasionalisme seluruh komponen bangsa.

## **5) Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pertanian Kota Binjai**

Kelembagaan dan sumberdaya manusia merupakan dua hal yang saling terkait dan masih menjadi permasalahan dalam proses pembangunan pertanian. Beberapa kondisi kelembagaan dan sumberdaya manusia saat ini secara umum, sebagai berikut:

### **a) Kelembagaan Petani Belum Mempunyai Posisi Tawar Kuat**

Pendekatan kelembagaan telah menjadi strategi penting dalam pembangunan pertanian di Kota Binjai. Pengembangan kelembagaan pertanian baik formal maupun informal belum optimal memberikan peran berarti pembangunan pertanian di Kota Binjai. Hal ini disebabkan oleh peran antar lembaga pendidikan dan pelatihan, Balai Penelitian dan Penyuluhan (BPP) belum terkoordinasi dengan baik. Fungsi dan keberadaan lembaga penyuluhan cenderung terabaikan. Koordinasi dan kinerja lembaga keuangan perbankan yang bergerak di sektor pertanian masih rendah. Koperasi yang bergerak di sektor pertanian masih belum berjalan optimum. Keberadaan lembaga-lembaga tradisional di sektor pertanian belum dimanfaatkan secara optimal.

Kondisi organisasi petani saat ini lebih bersifat sosial budaya dan sebagian besar berorientasi hanya untuk mendapatkan fasilitas pemerintah daerah, belum sepenuhnya diarahkan untuk memanfaatkan peluang ekonomi melalui pemanfaatan peluang akses terhadap berbagai informasi teknologi, permodalan dan pasar yang diperlukan bagi pengembangan usaha tani dan usaha pertanian. Di sisi lain, kelembagaan ekonomi petani, seperti koperasi belum dapat sepenuhnya mengakomodasi kepentingan petani/kelompok tani sebagai wadah pembinaan teknis. Berbagai kelembagaan petani yang sudah ada seperti Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Perhimpunan Petani Pemakai Air dihadapkan pada tantangan untuk merevitalisasi diri dari kelembagaan yang saat ini lebih dominan hanya sebagai wadah pembinaan teknis dan sosial menjadi kelembagaan yang juga berfungsi

sebagai wadah pengembangan usaha yang berbadan hukum atau dapat berintegrasi dalam koperasi yang ada di sektor pertanian.

Kelembagaan pasar yang belum dibangun selama ini, seperti kelembagaan pasar pada Pasar Lelang, Sub Terminal Agribisnis, Pasar Ternak, Pasar Tani dan kelembagaan pada sistem resi gudang masih harus dikaji untuk diwujudkan agar dapat memanfaatkan peluang pasar dan meningkatkan posisi tawar petani yang optimal.

b) Keterbatasan Petani Dalam Pemanfaatan Teknologi

Dari sisi sumberdaya manusia, masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia pertanian merupakan kendala yang serius dalam pembangunan pertanian, karena mereka yang berpendidikan rendah pada umumnya adalah petani yang tinggal di daerah pedesaan. Kondisi ini juga semakin diperparah dengan kurangnya pendampingan penyuluhan pertanian. Di sisi lain, bagi mereka yang telah mengenyam pendidikan formal tingkat menengah dan tinggi, mereka kurang tertarik bekerja dan berusaha di pertanian. Kondisi ini dapat ditekan dengan mengembangkan agroindustri pertanian, karena akan mampu menciptakan lapangan kerja baru dan peluang usaha agroindustri. Agroindustri ini memegang peran penting dalam proses produksi seperti penyediaan dan distribusi sarana produksi, usaha jasa pelayanan alat dan mesin pertanian, usaha industri pasca panen dan pengolahan hasil, usaha jasa transportasi hasil pertanian, pengelolaan lembaga keuangan mikro, konsultan manajemen agribisnis serta tenaga pemasaran produk agroindustri.

c) Menurunnya Minat Generasi Muda

Fakta dan pandangan bahwa pertanian sebagai salah satu sektor yang antara lain kurang menjanjikan bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan hidup, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, lahan pertanian yang semakin berkurang, sangat menentukan terhadap minat generasi muda untuk memilih pertanian sebagai masa depannya. Mereka lebih memilih untuk mengadu nasib ke sektor selain pertanian seperti bekerja di pabrik-pabrik, bidang kedokteran, menjadi Pegawai Negeri Sipil, dan pekerjaan bergengsi lainnya. Selama ini rata-rata pekerja yang bekerja di sektor pertanian adalah penduduk dengan usia lebih dari 50 tahun. Rendahnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian ini menyebabkan kesenjangan

regenerasi di sektor pertanian. Bidang pertanian sebagai pemasok bahan pangan bagi masyarakat dimungkinkan tidak akan mengalami perkembangan, dan akan berimbas pada menurunnya jumlah bahan pangan yang dihasilkan. Hilangnya minat generasi muda cerdas terdidik dari dunia pertanian akan menyulitkan sektor pertanian dalam melaksanakan mandat menjaga ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Secara umum, sektor pertanian belum mampu memberikan nilai tambah yang tinggi baik bagi pendapatan, kesejahteraan, serta bagi pengembangan karir. Hal ini menjadi alasan bahwa minat generasi muda pada sektor pertanian menjadi sangat terbatas dan sulit bagi mereka untuk menekuninya.

Tantangan ke depan adalah bagaimana mengubah pola pikir generasi muda kita terhadap pertanian, bahwa masih banyak potensi pertanian yang masih belum dimanfaatkan secara optimal. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya tarik generasi muda pada sektor pertanian adalah membangun pertanian lebih maju dan modern berbasis inovasi dan teknologi yang mampu menghasilkan produk yang bernilai ekonomi tinggi yang dibutuhkan pasar. Membangun pertanian dalam konteks industri yang syarat dengan inovasi dan teknologi yang menangani hulu hingga hilir akan memberikan peluang yang besar dalam menghasilkan aneka produk pertanian yang bernilai ekonomi tinggi. Pendekatan bioindustri pertanian menjadi sangat penting dan strategis untuk mewujudkan upaya tersebut. Jika kondisi tersebut dapat dibangun, tentu akan menciptakan kondisi perekonomian yang meningkat dan sangat menarik bagi generasi muda untuk menekuni dunia pertanian. Untuk itu beberapa hal penting harus dipersiapkan di perdesaan, yaitu (1) membangun dan memperbaiki infrastruktur pertanian di perdesaan, (2) meningkatkan kapasitas SDM generasi muda pertanian yang lebih baik, dan (3) mendorong kebijakan dan regulasi yang tepat terutama dalam kaitannya dengan kepastian mendapatkan lapangan kerja yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan para generasi muda. Langkah konkrit untuk ini antara lain adalah menjaring seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya siswa baru Kota Binjai di sekolah-sekolah tinggi pertanian lingkup Kementerian Pertanian, yang diikuti dengan perbaikan kurikulum dan revitalisasi sarana prasarana belajar mengajar termasuk SDM pengajar.

## 6) Permodalan Pertanian

Permodalan petani merupakan faktor yang mendukung keberhasilan pengembangan usaha tani. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dengan mengembangkan skema kredit dengan subsidi suku bunga sehingga suku bunga beban petani lebih rendah seperti Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) dan skema kredit dengan penjaminan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun demikian skema kredit tersebut belum mampu mengatasi permodalan petani dan dukungan perbankan belum memberikan kontribusi yang optimal bagi petani. Hal ini disebabkan antara lain sumber dana sepenuhnya dari bank dan risiko ditanggung bank, oleh karena itu perbankan menerapkan prudential perbankan. Dampak dari penerapan prudential perbankan dirasakan petani seperti sulitnya akses permodalan, persyaratan yang dianggap rumit dan waktu yang lama, masih diperlukan jaminan tambahan yang memberatkan petani berupa sertifikat lahan, terbatasnya sosialisasi dan informasi keberadaan skema kredit serta terbatasnya pendampingan dan pengawalan petani yang membutuhkan permodalan dari perbankan.

Kondisi petani Kota Binjai secara umum memiliki lahan sempit, skala usaha kecil dan letaknya yang menyebar dan lebih banyak sebagai buruh tani sehingga lebih mudah dilayani oleh pelepas uang/sumber modal non formal meskipun suku bunga tinggi tetapi waktu perolehannya lebih cepat.

Dengan terbatasnya pembinaan, pengawalan, dan pendampingan bagi petani yang mengajukan kredit kepada perbankan untuk modal usaha tani serta tingkat kemauan membayar kembali kredit rendah merupakan salah satu faktor penghambat perbankan dalam menyalurkan kredit kepada petani.

Dengan diterbitkannya Undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, mengamanatkan bahwa Pemerintah menugasi BUMN bidang perbankan dan pemda menugasi BUMD bidang perbankan untuk melayani kebutuhan pembiayaan usaha tani, dengan membentuk unit khusus pertanian sehingga pelayanan kebutuhan pembiayaan dengan prosedur mudah dan persyaratan lunak. Tentunya hal ini akan ditindaklanjuti untuk dapat diimplementasikan sehingga petani mendapatkan kemudahan dalam mengakses kredit perbankan. Usaha pertanian juga memiliki risiko yang tinggi baik dari gangguan alam (banjir dan kekeringan), serangan hama dan penyakit tanaman serta tidak adanya jaminan harga dan pasar hasil produksi pertanian dapat diatasi melalui pengembangan asuransi pertanian.

### 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Wali kota Binjai dan Wakil Wali kota

#### Binjai

##### 1) Visi Pemerintah Kota Binjai

Berlandaskan kepada arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Binjai tahap keempat Tahun 2021-2026, yang ditujukan kepada “pemantapan pembangunan secara menyeluruh dengan penekanan pada pembangunan daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan pusat pelayanan jasa, perdagangan, dan industri berbasis online dengan dukungan infrastruktur yang memiliki daya saing, yang berwawasan lingkungan”, maka berdasarkan kondisi masyarakat Kota Binjai saat ini, isu strategis, permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam 5 tahun ke depan serta dengan memperhitungkan potensi dan modal dasar yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Kota maka Visi Pembangunan Kota Binjai Tahun 2021 – 2026 adalah :

**“MEWUJUDKAN BINJAI YANG LEBIH MAJU, BERBUDAYA DAN RELIGIUS”**

##### 2) Misi Pemerintah Kota Binjai

Upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka tercapainya Visi tersebut diwujudkan melalui Misi sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah yang Efektif, Efisien, Melayani dan Profesional.
- 2) Meningkatkan Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan.
- 3) Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai yang Berkualitas.

Penjelasan makna atas pernyataan misi dimaksud adalah :

- 1) **Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah yang Efektif, Efisien, Melayani dan Profesional**, bermakna bahwa segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, melayani dan dapat dipercaya dalam mengemban amanat masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) **Meningkatkan Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan**, bermakna upaya pemerintah sesuai kewenangan dan sumber daya yang tersedia untuk membangun sarana prasarana (infrastruktur) dan penunjangnya

yang dibutuhkan dan memiliki daya dorong terhadap laju pertumbuhan ruang bagi partisipasi masyarakat serta tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup.

- 3) **Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai yang Berkualitas**, bermakna upaya pemerintah daerah sesuai kewenangan dan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan sarana prasarana (infrastruktur) pendidikan, mutu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan social dalam rangka memacu jiwa raga yang sehat dan sejahtera serta memiliki kearifan budaya dan akhlakul kharimah.

### 3) Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Binjai

#### A. Tujuan

Adapun tujuan pembangunan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelayanan birokrasi khususnya perizinan yang efektif dan efisien bagi masyarakat.
2. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur yang merata di seluruh wilayah kecamatan yang berwawasan lingkungan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan industry ekonomi kreatif, jasa dan perdagangan.
4. Meningkatkan akses, cakupan dan kualitas/mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan dasar yang memenuhi standar.

#### B. Sasaran

Adapun sasaran pembangunan yang ingin dituju adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah.
2. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik.
3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
4. Meningkatnya peranan sektor industri ekonomi kreatif, jasa dan perdagangan.
5. Menciptakan Lapangan kerja dan mempercepat terwujudnya Sentra Industri Binjai.
6. Meningkatnya akses dan kualitas layanan Pendidikan.
7. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan serta pemerataan tenaga kesehatan.

8. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

### **3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara, Dinas Ketahanan pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara**

#### **A. Gambaran Renstra Kementerian Pertanian**

##### **1) Visi Kementerian Pertanian**

Berdasarkan Perpes Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, telah ditetapkan Visi Presiden dan wakil Presiden 2020-2024, yaitu "**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**". Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden maka Kementerian Pertanian Menetapkan visi Kementerian Pertanian Jangka Menengah 2020-2024 adalah :

**"Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**

##### **2) Misi Kementerian Pertanian**

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka misi Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Ketahanan Pangan.
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

##### **3) Tujuan Kementerian Pertanian**

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian, maka tujuan pembangunan pertanian periode 2020-2024 yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan.
2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian.
3. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian

##### **4) Sasaran Kementerian Pertanian**

Sasaran strategis merupakan indikator kinerja Kementerian Pertanian dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai dalam dalam periode 2020-2024 adalah :

1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri.
2. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional.
3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional.
4. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian.
5. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan.
6. Terkendalinya penyebaran organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan dampak perubahan iklim (DPI) pada tanaman serta Penyakit pada hewan.
7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan pertanian Nasional.
8. Terselenggaranya Birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima.
9. Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas.

## **B. Gambaran Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan**

### **1) Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan**

Berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, telah ditetapkan Visi Presiden dan wakil Presiden 2020-2024, yaitu "**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**". Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden maka Kementerian Kelautan dan Perikanan Menetapkan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan Jangka Menengah 2020-2024 adalah :

**“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

### **2) Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan**

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP terutama melaksanakan empat dari sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia” melalui “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan”.

2. “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing” melalui “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional”.
3. “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” melalui “Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”
4. “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya” melalui “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP”.

### **3) Tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan**

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan, meliputi:

Kedaulatan (*Sovereignty*), yakni :

1. “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan”, dengan tujuan:
  - a. meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan.
  - b. menguatnya inovasi dan riset kelautan dan perikanan.
2. “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional”, dengan tujuan:
  - a. optimasi pengelolaan sumber daya perikanan budidaya dan perikanan tangkap.
  - b. meningkatnya mutu, daya saing, dan penguatan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan.
  - c. meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
  - d. meningkatnya sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan.
  - e. optimalnya pengelolaan ruang laut.
3. “Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”, dengan tujuan optimalnya konservasi dan pengelolaan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil.
4. “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP”, dengan tujuan meningkatnya kinerja Reformasi Birokrasi KKP.

### **4) Sasaran Kementerian Kelautan dan Perikanan**

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai

suatu hasil dan dampak dari beberapa program yang dilaksanakan.

Sasaran Strategis (SS) KKP tahun 2020-2024, terdiri dari :

1. Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat.
2. Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat.
3. Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan.
4. Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat.
5. Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan.
6. Tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab.
7. Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing.
8. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif.
9. Tata kelola pemerintahan yang baik.

Visi, misi, tujuan, dan sasaran Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut hendaknya disinergiskan dengan program OPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang ada di daerah. Ruang lingkup pembangunan pertanian dan perikanan secara geografis sangat luas melintasi batas-batas wilayah administratif. Ruang lingkup pemangku kepentingan juga beragam meliputi aparatur pemerintah, anggota badan legislatif, lembaga perguruan tinggi, lembaga penggerak swadaya masyarakat, serta pelaku usaha swasta dan masyarakat petani. Di sisi pemerintahan, pembangunan pertanian dan perikanan melibatkan lintas instansi pemerintah baik di level kementerian, maupun di level satuan kerja perangkat daerah di provinsi dan kabupaten/kota.

Kebijakan pembangunan pertanian dan perikanan yang berada instansi lintas sektoral harus dapat dioptimalkan dengan menghilangkan adanya kebijakan yang saling bertentangan atau terdapat perilaku pemangku kepentingan yang tumpang tindih. Kebijakan pendukung yang ada juga harus bersifat operasional, sehingga rancangan kebijakan harus diketahui sejak awal dan dipahami oleh para pemangku kepentingan.

Dalam pelaksanaannya, tentu akan banyak permasalahan dan tantangan yang dihadapi. Tidak semuanya dapat diselesaikan di bawah kewenangan Pusat (Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan). Untuk itulah diperlukan dukungan dari instansi lain termasuk yang berada di daerah. Beberapa bentuk dukungan yang diharapkan dari instansi yang berada di daerah seperti pada tabel berikut ini.

## **C. Gambaran Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara**

### **1) Tujuan dan Sasaran**

Dinas Tanaman pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara menetapkan Tujuan yaitu: ***Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura.***

Dinas Tanaman pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara menetapkan Sasaran yaitu: ***Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura.***

## **D. Gambaran Renstra Dinas Ketahanan pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara**

### **1) Tujuan dan Sasaran**

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara menetapkan Tujuan yaitu:

1. Terwujudnya kemandirian dalam rangka ketersediaan pangan.

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara menetapkan Sasaran yaitu:

1. Meningkatnya Kecukupan Gizi dan Keberagaman Pangan Masyarakat.
2. Meningkatnya Produksi dan Nilai Tambah Produk Peternakan.

## **E. Gambaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara**

### **1) Tujuan dan Sasaran**

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara menetapkan Tujuan yaitu:

1. Meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan
2. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara efisien, efektif yang berkelanjutan
3. Meningkatkan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan untuk mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan
4. Meningkatkan konsumsi ikan masyarakat

5. Meningkatkan kualitas dan keamana pangan hasil perikanan sebagai bahan pangan dan bahan baku industry dan untuk peningkatan daya saing produk perikanan
6. Meningkatkan system pendukung yang terdiri dari sarana dan prasarana, permodalan
7. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui bimbingan teknis penangkapan ikan, pembudidayaan, pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan
8. Perlindungan terhadap nelayan, pembudidaya ikan, pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan
9. Menambah luasan kawasan konservasi untuk mendukung sumberdaya ikan yang berkelanjutan
10. Melakukan tata kelola laut berkelanjutan dan pembinaan masyarakat adat.

Sasaran strategi pembangunan kelautan dan perikan merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh dinas yaitu :

Tujuan meningkatkan produksi, produktifitas dan nilai tambah serta daya saing produk kelautan dan perikanan akan dicapai dengan sasaran terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikana dengan indicator sebagai berikut:

1. PDRB perikana pada tahun 2016 memberikan kontribusi 7,33 % terhadap PDRB Sumatera Utara sebesar Rp. 628.394.016.000.000 (data BPS 2017)
2. Produksi perikanan tahun 2017 yang berasal dari kegiatan penangkapan dan budidaya mencapai 791.209,8 ton. Dari total produksi tersebut, produksi perikanan tangkap sebesar 528.381,1 ton (66,78%)
3. Produksi perikanan budidaya tahun 2017 sebesar 223.604,95 ton (28,26%)
4. Nilai tukar nelayan sampai dengan tahun 2017, NTN perikanan bergerak pada kisaran 101 sampai dengan 104
5. Konsumsi ikan Sumatera Utara tahun 2017 mencapai 41.7 kg/kapita/tahun kegiatan dalam mendukung capaian tersebut yaitu kampanye gerakan makan ikan, promosi lomba masak ikan dan sosialisai tingkat TK, SD, SMP dan masyarakat umum.

Tujuan meningkatkan pengawasan sumberdaya kelautan perikanan untuk mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikana yang berkelanjutan dengan sasaran

terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP yang berkelanjutan dengan indicator sebagai berikut :

1. Terkelolanya potensi ekonomi pulau –pulau kecil
2. Meningkatnya luasan kawasan konservasi tahun 2016 seluas 67.864 Ha menjadi 130.000 Ha tahun 2021
3. Menurunnya tingkat kerusakan terumbu karang dan hutan mangrove dari 72 % menjadi 22% tahun 2021
4. Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan dari dua jenis tahun 2016 menjadi tujuh jenis tahun 2021
5. Persentase penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan secara akuntabel dan tepat waktu dari 70% tahun 2016 menjadi 95% di tahun 2021
6. Meningkatnya rata rata NTN dan NTPI masyarakat kelautan dan perikanan nelayan 104% menjadi 108% dan pembudidaya NTPI 94% menjadi 100%
7. Meningkatnya SDM aparatur dan kualitas kelompok nelayan, pembudidaya, pengolah dan masyarakat pesisir
8. Terjalannya kerjasama dalam memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis di Kota Binjai**

#### **A. Rencana Tata Ruang Wilayah**

Penyusunan RPJMD Kota Binjai 2021-2026 memperhatikan dan mempertimbangkan tujuan dan kebijakan penataan ruang wilayah, struktur ruang, rencana pola ruang serta arahan pemanfaatan ruang yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Binjai Tahun 2020-2040. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 3 ayat a yang menyatakan bahwa RTRW Kota Binjai berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Dalam pasal 8, Perda RTRW Kota Binjai dinyatakan bahwa strategi perwujudan kebijakan pengembangan kualitas dan jangkauan pelayanan infrastruktur Kota Binjai yang berkeanjutan, dilakukan melalui:

- a. Meningkatkan jangkauan pelayanan jaringan energi dan jaringan telekomunikasi.
- b. Menjaga kelestarian sumber air baku dan meningkatkan ketersediaan air untuk kebutuhan skala local dan regional.
- c. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan air minum.
- d. Meningkatkan kualitas dan sistem pelayanan pengolahan air limbah.

- e. Meningkatkan sistem drainase untuk mengendalikan genangan dan banjir.
- f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pengelolaan sampah.

Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Binjai, pada pasal 17 Perda RTRW Kota Binjai dinyatakan bahwa penyediaan infrastruktur perkotaan dikembangkan melalui Penyediaan:

- a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
- b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL).
- c. Sistem Jaringan Persampahan Kota.
- d. Sistem Jaringan Evakuasi Bencana.
- e. Sistem Drainase
- f. Sistem Jaringan Pejalan Kaki

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kota dalam pengembangan Sumber Daya Manusia diatur pada Pasal 7 Perda RTRW Kota Binjai. Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai salah satu pelayanan perkotaan dalam mendukung pengembangan kota Binjai.

Dalam pasal 8 ayat (1) Perda RTRW kota Binjai dinyatakan strategi perwujudan kebijakan pengembangan pusat kegiatan pelayanan perkotaan Kota Binjai sebagai bagian dari KSN perkotaan Mebidangro, meliputi:

- a. Mengembangkan Pusat kegiatan industri berskala Regional.
- b. Mengembangkan pusat perdagangan dan jasa skala regional di kawasan pusat perekonomian Kota.
- c. Mengembangkan pusat kegiatan secara berhierarki sesuai dengan potensi wilayah dengan dilengkapi prasarana dan sarana penunjang.

Untuk itu, dalam pasal 10 Perda RTRW kota Binjai telah ditetapkan pusat kegiatan wilayah kota untuk pengembangan sumber daya manusia yang terkoordinasi pada sub pusat pelayanan kota (SPPK) dan Pusat Lingkungan (PL) untuk pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi.

## **B. Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Penyusunan RPJMD dibutuhkan KLHS sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dan sebagai bahan masukan dalam penyusunan RPJMD Kota Binjai tahun 2021-2026, Sehingga dampak dan/atau resiko lingkungan dapat diminimalkan dengan memberikan alternatif

penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang menimbulkan dampak dan/atau risiko negatif terhadap lingkungan.

Dasar Hukum dari KLHS RPJMD adalah Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. KLHS RPJMD yang disusun sebelum dirumuskannya RPJMD difokuskan pada pencapaian target TPB dan Mengakomodir isi strategis TPB yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola. Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 ini bertujuan untuk memandu pemerintah daerah dalam merumuskan skenario pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan pembangunan berkelanjutan dengan 319 indikatornya, yang selanjutnya akan menjadi masukan dalam penyusunan RPJMD, sehingga diharapkan akan terwujud pembangunan daerah yang mensejahterakan, dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan pembangunan serta keberlangsungan lingkungan hidup.

Pencapaian Target indikator TPB di Kota Binjai baru sebesar 38% dari total 205 indikator yang menjadi kewenangan, artinya bahwa indikator yang berhasil terlaksana dan mencapai target baru mencapai 78 indikator saja. Kategorisasi capaian tersebut bertujuan untuk memetakan isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam pencapaian tujuan pembangunan di Kota Binjai pada RPJMD periode berikutnya. Isu Strategis yang perlu mendapatkan perhatian utama pada umumnya adalah target-target dalam indikator TPB yang sudah dilaksanakan namun belum tercapai, indikator yang belum dilaksanakan dan yang tidak ada datanya. Capaian tersebut terhadap target diperoleh berdasarkan masing-masing capaian tersebut. Isu strategis yang terumuskan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan Upaya kesehatan dan keluarga berencana.
- b. Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kota binjai berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- c. Peningkatan pertumbuhan ekonomi, kemudahan berusaha, kesempatan lapangan kerja, kerjasama dengan mitra kerja dan pariwisata dari segi budaya.
- d. Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, dengan penyediaan sanitasi dan air minum layak, pengolahan limbah domestik, pelayanan informasi, komunikasi dan transportasi.
- e. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanggulangan bencana

- f. Peningkatan mutu pendidikan
- g. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik yang lebih berkualitas.

Penanggulangan kekerasan terhadap anak dan perempuan, kemiskinan dan penyandang disabilitas, serta penyalahgunaan miras dan narkoba. **Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian**

### **Lingkungan Hidup Strategis di Kota Binjai**

## **C. Rencana Tata Ruang Wilayah**

Penyusunan RPJMD Kota Binjai 2021-2026 memperhatikan dan mempertimbangkan tujuan dan kebijakan penataan ruang wilayah, struktur ruang, rencana pola ruang serta arahan pemanfaatan ruang yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Binjai Tahun 2020-2040. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 3 ayat a yang menyatakan bahwa RTRW Kota Binjai berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Dalam pasal 8, Perda RTRW Kota Binjai dinyatakan bahwa strategi perwujudan kebijakan pengembangan kualitas dan jangkauan pelayanan infrastruktur Kota Binjai yang berkelanjutan, dilakukan melalui:

- a. Meningkatkan jangkauan pelayanan jaringan energi dan jaringan telekomunikasi.
- b. Menjaga kelestarian sumber air baku dan meningkatkan ketersediaan air untuk kebutuhan skala local dan regional.
- c. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan air minum.
- d. Meningkatkan kualitas dan sistem pelayanan pengolahan air limbah.
- e. Meningkatkan sistem drainase untuk mengendalikan genangan dan banjir.
- f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pengelolaan sampah.

Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Binjai, pada pasal 17 Perda RTRW Kota Binjai dinyatakan bahwa penyediaan infrastruktur perkotaan dikembangkan melalui Penyediaan:

- a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
- b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL).
- c. Sistem Jaringan Persampahan Kota.
- d. Sistem Jaringan Evakuasi Bencana.

- e. Sistem Drainase
- f. Sistem Jaringan Pejalan Kaki

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kota dalam pengembangan Sumber Daya Manusia diatur pada Pasal 7 Perda RTRW Kota Binjai. Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai salah satu pelayanan perkotaan dalam mendukung pengembangan kota Binjai.

Dalam pasal 8 ayat (1) Perda RTRW kota Binjai dinyatakan strategi perwujudan kebijakan pengembangan pusat kegiatan pelayanan perkotaan Kota Binjai sebagai bagian dari KSN perkotaan Mebidangro, meliputi:

- a. Mengembangkan Pusat kegiatan industri berskala Regional.
- b. Mengembangkan pusat perdagangan dan jasa skala regional di kawasan pusat perekonomian Kota.
- c. Mengembangkan pusat kegiatan secara berhierarki sesuai dengan potensi wilayah dengan dilengkapi prasarana dan sarana penunjang.

Untuk itu, dalam pasal 10 Perda RTRW kota Binjai telah ditetapkan pusat kegiatan wilayah kota untuk pengembangan sumber daya manusia yang terkoordinasi pada sub pusat pelayanan kota (SPPK) dan Pusat Lingkungan (PL) untuk pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi.

#### **D. Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Penyusunan RPJMD dibutuhkan KLHS sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dan sebagai bahan masukan dalam penyusunan RPJMD Kota Binjai tahun 2021-2026, Sehingga dampak dan/atau resiko lingkungan dapat diminimalkan dengan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang menimbulkan dampak dan/atau resiko negatif terhadap lingkungan.

Dasar Hukum dari KLHS RPJMD adalah Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. KLHS RPJMD yang disusun sebelum dirumuskannya RPJMD difokuskan pada pencapaian target TPB dan Mengakomodir isi strategis TPB yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola. Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 ini bertujuan untuk memandu pemerintah daerah dalam merumuskan skenario pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan pembangunan berkelanjutan dengan 319 indikatornya, yang selanjutnya akan menjadi masukan dalam penyusunan RPJMD, sehingga

diharapkan akan terwujud pembangunan daerah yang mensejahterakan, dengan mengedapankan prinsip keberlanjutan pembangunan serta keberlangsungan lingkungan hidup.

Pencapaian Target indikator TPB di Kota Binjai baru sebesar 38% dari total 205 indikator yang menjadi kewenangan, artinya bahwa indikator yang berhasil terlaksana dan mencapai target baru mencapai 78 indikator saja. Kategorisasi capaian tersebut bertujuan untuk memetakan isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam pencapaian tujuan pembangunan di Kota Binjai pada RPJMD periode berikutnya. Isu Strategis yang perlu mendapatkan perhatian utama pada umumnya adalah target-target dalam indikator TPB yang sudah dilaksanakan namun belum tercapai, indikator yang belum dilaksanakan dan yang tidak ada datanya. Capaian tersebut terhadap target diperoleh berdasarkan masing-masing capaian tersebut. Isu strategis yang terumuskan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan Upaya kesehatan dan keluarga berencana.
- b. Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kota binjai berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- c. Peningkatan pertumbuhan ekonomi, kemudahan berusaha, kesempatan lapangan kerja, kerjasama dengan mitra kerja dan pariwisata dari segi budaya.
- d. Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, dengan penyediaan sanitasi dan air minum layak, pengolahan limbah domestik, pelayanan informasi, komunikasi dan transportasi.
- e. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanggulangan bencana
- f. Peningkatan mutu pendidikan
- g. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik yang lebih berkualitas.
- h. Penanggulangan kekerasan terhadap anak dan perempuan, kemiskinan dan penyandang disabilitas, serta penyalahgunaan miras dan narkoba.

### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu-Isu Strategis yang timbul dari tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai dalam melaksanakan tugasnya:

1. Ketersediaan dan diversifikasi pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kota Binjai



2. Nilai tambah dan daya saing produk pangan pertanian, peternakan, dan perikanan Kota Binjai
3. Ketersediaan bahan baku industri di Kota Binjai
4. Pendapatan dan kesejahteraan petani di Kota Binjai
5. Kualitas kinerja aparatur sipil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang amanah dan professional



---

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Keadaan atau kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun dikenal sebagai tujuan jangka menengah. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, merupakan hasil pembangunan Daerah / Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Dalam rangka mewujudkan misi Wali Kota Terpilih, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai sebagai berikut:



**Tabel 12. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2021-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -				
					1	2	3	4	5
1	Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kota Binjai	1. Peningkatan produksi Pangan Utama di Kota Binjai	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	%	39	41,5	43	45	46,5
			Persentase Cadangan Pangan	%	1	1	1	1	1
			Jumlah Kebutuhan Pangan Lokal	Ton	29.175,23	30.064,44	30.953,65	31.842,86	32.732,08
			Jumlah Produksi padi	Ton	17.000	17.500	18.000	18.500	19.000
			Jumlah Produksi jagung	Ton	8.400	8.600	8.800	9.000	9.200
			Jumlah Produksi kedelai	Ton	75	78	81	84	87
		2. Peningkatan produksi ternak di Kota Binjai	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit hewan Menular	%	2,3%	2,15%	2%	1,85%	1,7%
			Tingkat Produktivitas Rumah Potong Hewan	%	100%	100%	100%	100%	100%
			Peningkatan persentase retribusi pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan	%	107,16	109,30	114,77	118,21	122, 94
			Jumlah Produksi daging	Ton	515,21	525,52	551,79	568,35	591,08
			Jumlah Produksi telur	Ton	9.864	10.653	11.718	12.656	13.288
			Jumlah Produksi susu	Liter	49.088	53.015	55.665	58.448	61.371
			3. Peningkatan produksi perikanan di Kota Binjai	Jumlah Produksi ikan budidaya	Ton	3500 Ton	3700 Ton	3800 Ton	3900 Ton
		Jumlah Produksi benih ikan		Ekor	53.000.000	53.500.000	54.000.000	54.500.000	55.000.000
4. Peningkatan upaya	Tersedianya Peta jalan Kebutuhan Infrastruktur	Dokumen	1	1	1	1	1		



		diversifikasi pangan di Kota Binjai	pendukung kemandirian Pangan						
			Tersedianya Peta dan Ketahanan Pangan	Laporan	1	1	1	1	1
			Skor Pola Pangan Harapan	kcal	87,5	88	88,5	89	90,2
			Konsumsi kalori	kcal/kapita/hari	2.330	2.400	2.450	2.570	2.621
			Penurunan konsumsi beras	kg/kapita/tahun	92,85	91	90,5	89,3	88
2	Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan pertanian, peternakan, dan perikanan Kota Binjai	5. Peningkatan komoditas berdaya saing dalam memenuhi pasar	Tersedianya Informasi harga Pangan	Laporan	1	1	1	1	1
			Neraca bahan makanan	Buku	1	1	1	1	1
			Bibit Hortikultura	Batang	839	955	1072	1183	1290
			Jumlah Produksi rambutan	Ton	1.100	1.125	1.150	1.175	1.200
			Jumlah Produksi jambu air	Ton	638	648	658	668	678
			Jumlah Produksi bengkuang	Ton	1.400	1.450	1.500	1.550	1.600
			Jumlah Produksi cabai besar	Ton	285	295	305	315	325
3	Meningkatkan upaya ketersediaan bahan baku industri Pangan di Kota Binjai	6. Peningkatan upaya penyediaan bahan baku industri Pangan di Kota Binjai	Jumlah Produksi ubi kayu	Ton	1.200	1.250	1.300	1.350	1.400
			Jumlah Produksi ubi jalar	Ton	1.250	1.275	1.300	1.325	1.350
4	Meningkatkan pendapatan dan	7. Peningkatan pendapatan	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap	%	3,15	3,2	3,25	3,3	3,35



	kesejahteraan petani di Kota Binjai	keluarga petani di Kota Binjai	PDRB ADHB						
			Pendapatan per kapita petani	Rupiah/kapita /bulan	545.000	565.000	585.000	605.000	615.000
			Penurunan jumlah keluarga rawan pangan	keluarga	11.150	11.125	11.100	11.075	11.050
5	Meningkatkan kualitas kinerja aparatur sipil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang amanah dan profesional	8. Akuntabilitas kinerja aparatur sipil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang baik	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai	%	60,00	62,00	64,00	66,00	68,00

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai



---

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam penyelenggaraan perencanaan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai untuk mewujudkan tujuan dan sasaran maka disusunlah strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan yang nantinya akan dituangkan ke dalam program rencana kerja. Strategi dan arah kebijakan dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 13. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2021-2026**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
1. Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kota Binjai	1. Peningkatan produksi Pangan Utama di Kota Binjai	1. Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil produksi tanaman pangan serta menyediakan dan mengembangkan prasarana dan sarana pertanian. 2. Meningkatkan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian.	1. Mempertahankan tingkat produksi tanaman pangan 2. Peningkatan kemampuan/kualitas sdm pertanian serta menghidupkan dan memperkuat kelembagaan pertanian
	2. Peningkatan produksi ternak di Kota Binjai	1. Pemenuhan pangan asal ternak dan agribisnis peternakan rakyat	1. Memperkuat fungsi-fungsi pengawasan penyakit yang berhubungan dengan hewan 2. Meningkatkan produksi ternak 3. Penguatan dan perbaikan manajemen kesmavet, pasca panen dan pemasaran ternak 4. Peningkatan manajemen pemeliharaan ternak
	3. Peningkatan produksi perikanan di Kota Binjai	1. Pemenuhan pangan berupa ikan dan pengelolaan sumberdaya perikanan	1. Peningkatan produksi perikanan dan kesehatan ikan 2. Penguatan dan perbaikan manajemen pasca panen dan



			pemasaran ikan
	4.Peningkatan upaya diversifikasi pangan di Kota Binjai	1. Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	1. Pengembangan ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan, penganeekaragaman konsumsi, keamanan pangan, sistem distribusi dan stabilitas harga pangan
2.Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan pertanian, peternakan, dan perikanan Kota Binjai	5.Peningkatan komoditas berdaya saing dalam memenuhi pasar	1. Meningkatkan nilai tambah, daya saing, mutu, dan pemasaran hasil pertanian	1. Peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu hasil Pertanian, Peternakan, Perikanan yang ramah lingkungan serta pengembangan pemasaran hasil pertanian
3.Meningkatkan upaya ketersediaan bahan baku industri di Kota Binjai	6.Peningkatan upaya penyediaan bahan baku industri di Kota Binjai	1. Menyediakan dan meningkatkan bahan baku industri Pangan	1. Penyediaan bahan baku industri Pangan yang berkesinambungan
4.Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani di Kota Binjai	7.Peningkatan pendapatan keluarga petani di Kota Binjai	1. Meningkatkan kesejahteraan petani	1. Peningkatan Produksi Pertanian dan Stabilitas Harga Pertanian, Perternakan dan Perikanan
5.Meningkatkan kualitas kinerja aparatur sipil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang amanah dan profesional	8.Akuntabilitas kinerja aparatur sipil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang baik	1. Meningkatkan akuntabilitas aparatur dinas pertanian dan perikanan Kota Binjai	1. Peningkatan kualitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai



---

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana program Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 ini merupakan serangkaian langkah dari penjabaran strategi-strategi yang akan dilakukan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Rencana program kerja ini sendiri akan menjadi pegangan dan acuan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai dalam melakukan kegiatan perencanaan pembangunan kota yang lebih efektif dan efisien.

Kegiatan dipilih untuk masing-masing program berdasarkan strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai sesuai tugas dan fungsi yang ada serta mengacu pada RPJMD Kota Binjai 2021-2026. Adapun Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai dijabarkan sebagai berikut:



**Tabel 14. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2021-2026**

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (2026)	
				Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2021)		Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				11.504.398.267		15.360.000.000		15.570.000.000		15.892.500.000		16.017.500.000		16.623.000.000		90.967.398.267
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				10.738.198.367		12.575.000.000		12.545.000.000		12.792.500.000		12.812.500.000		13.313.000.000		74.776.198.367
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				17.072.900		14.000.000		14.000.000		16.000.000		16.000.000		16.000.000		93.072.900
2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	dokumen renja yang tersusun	dokumen	1	12.484.700	1	7.000.000	1	7.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	6	50.484.700
2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	dokumen	1	4.588.200	1	7.000.000	1	7.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	6	42.588.200
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.760.448.617		10.495.000.000		10.600.000.000		10.705.000.000		10.810.000.000		10.915.000.000		63.285.448.617
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN terpenuhi	Tahun	1	9.570.257.817	1	10.300.000.000	1	10.400.000.000	1	10.500.000.000	1	10.600.000.000	1	10.700.000.000	6	62.070.257.817
2.09.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	kegiatan jasa administrasi keuangan yang terlaksanakan	Tahun	1	190.190.800	1	195.000.000	1	200.000.000	1	205.000.000	1	210.000.000	1	215.000.000	6	1.215.190.800
2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0		160.000.000		150.000.000		180.000.000		170.000.000		200.000.000		860.000.000
2.09.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	sarana dan prasarana untuk disiplin Asn terpenuhi	Unit	0	1	20.000.000	0	0	1	20.000.000	0	0	1	20.000.000	3	60.000.000	
2.09.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Keengkapannya	pengadaan pakaian dinas berserta perlengkapan yang tersedia	Kegiatan	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	500.000.000	
2.09.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	kegiatan pendidikan dan pelatihan formal yang terlaksana	Kegiatan	0	1	40.000.000	1	50.000.000	1	60.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000	5	300.000.000	
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				198.723.050		815.000.000		785.000.000		790.000.000		795.000.000		795.000.000		4.178.723.050
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	tahun	1	8.095.400	1	20.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	6	138.095.400
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan yang terlaksana	tahun	0	1	150.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	550.000.000	
2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	kegiatan penyediaan alat tulis kantor dan makan minum kantor yang tersedia	tahun	1	34.051.100	1	90.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	6	524.051.100
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	barang cetakan dan penggandaan untuk keperluan dinas yang tersedia	Tahun	1	16.238.550	1	70.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	6	401.238.550
2.09.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	Tahun	1 \	9.576.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	6	184.576.000
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	menghadiri rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah terlaksana	Tahun	1	130.762.000	1	450.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	6	2.380.762.000



2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				250.000.000		100.000.000		0		100.000.000		0		350.000.000		800.000.000
2.09.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terlaksana	Unit	10	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10	250.000.000	20	500.000.000
2.09.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	adanya mebel yang tersedia bagi Aparatur demi kenyamanan kerja	Kegiatan	0	0	1	100.000.000	0	0	1	100.000.000	0	0	1	100.000.000	3	300.000.000
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				412.273.800		476.000.000		491.000.000		496.500.000		511.500.000		522.000.000		2.909.273.800
2.09.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	kegiatan jasa surat menyurat terlaksana	tahun	0	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	2.000.000	5	7.000.000
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi	Tahun	1	175.758.900	1	190.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	210.000.000	1	220.000.000	6	1.195.758.900
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor yang terlaksana	tahun	1	236.514.900	1	285.000.000	1	290.000.000	1	295.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	6	1.706.514.900
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				99.680.000		515.000.000		505.000.000		505.000.000		510.000.000		515.000.000		2.649.680.000
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional yang terlaksana	Tahun	1	84.800.000	1	250.000.000	1	275.000.000	1	275.000.000	1	275.000.000	1	275.000.000	6	1.434.800.000
2.09.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	kegiatan pemeliharaan mebel untuk ASN yang terlaksana	kegiatan	0	0	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	5	75.000.000
2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor yang terlaksana	tahun	1	10.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	6	180.000.000
2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	kegiatan pemeliharaan rutin/rehab gedung kantor yang terlaksana	tahun	0	0	1	190.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	5	790.000.000
2.09.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	kegiatan pemeliharaan rutin/rehab perlengkapan gedung kantor yang terlaksanaan	tahun	1	4.880.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	6	169.880.000
2.09.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN</b>	Persentase ketersediaan pangan utama Tersedianya peta jalan kebutuhan infrastruktur pendukung kemandirian pangan			48.008.900		775.000.000		820.000.000		840.000.000		860.000.000		880.000.000		4.223.008.900
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				48.008.900		775.000.000		820.000.000		840.000.000		860.000.000		880.000.000		4.223.008.900
2.09.02.2.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Tercapainya Peningkatan Cadangan Pangan Masyarakat	Ton	0	0	8	130.000.000	8	140.000.000	8	150.000.000	8	150.000.000	8	150.000.000	40	720.000.000
2.09.02.2.01.02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Tercapainya Peningkatan Cadangan Pangan Masyarakat	Unit	0	0	2	60.000.000	2	65.000.000	2	70.000.000	2	75.000.000	2	80.000.000	10	350.000.000
2.09.02.2.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Tersedianya sarana dan Prasarana pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) mencapai kemandirian pangan Terlaksananya Kegiatan Desa Mandiri Pangan (DEMAPAN) Kota Binjai	Kecamatan Kegiatan	5 1	25.702.600	5 1	175.000.000	5 1	195.000.000	5 1	210.000.000	5 1	225.000.000	5 1	235.000.000	5 6	1.065.702.600



2.09.02.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	terlaksananya kegiatan Penanganan Daerah rawan Pangan (PDRP)	Orang	0	0	100	200.000.000	100	200.000.000	100	210.000.000	100	210.000.000	100	215.000.000	500	1.035.000.000
2.09.02.2.01.05	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Terlaksananya kegiatan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) dan bantuan sosial gizi buruk/gizi kurang	dokumen	1		1		1		1		1		1		6	1.052.306.300
			Balita	50	22.306.300	50	210.000.000	50	220.000.000	50	200.000.000	50	200.000.000	50	200.000.000	300	
		meningkatkan SDM ASN dan terlaksananya pembuatan Peta FSVA kota Binjai	dokumen	0		1		1		1		1		1		5	
2.09.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	Persentase cadangan pangan Tersebutnya informasi harga pangan neraca bahan makanan.				718.191.000		1.645.000.000		1.810.000.000		1.855.000.000		1.900.000.000		1.965.000.000	9.893.191.000
		Jumlah kebutuhan pangan lokal															
2.09.03.2.01	<b>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b>					61.358.000		535.000.000		545.000.000		555.000.000		565.000.000		575.000.000	2.836.358.000
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Tersebutnya data harga pangan pokok Kota Binjai dan Neraca Bahan Makanan	Pasar	3		3		3		3		3		3		3	527.515.400
		Tersebutnya penyusunan neraca bahan makanan	Dokumen	1	27.515.400	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	
2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Tersebutnya pangan sumber daya Lokal	Kecamatan	5	23.800.700	5	80.000.000	5	90.000.000	5	90.000.000	5	90.000.000	5	90.000.000	5	463.800.700
2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Terlaksananya koordinasi lintas sektor	Kegiatan	1	10.041.900	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	6	210.041.900
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Tersebutnya peningkatan kualitas distribusi pangan masyarakat	Kegiatan	0	0	1	35.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	1	50.000.000	5	205.000.000
2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Tersebutnya peningkatan kualitas distribusi pangan masyarakat	Kegiatan	0	0	1	30.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	5	180.000.000
2.09.03.2.01.06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Tersebutnya lembaga usaha pangan masyarakat/toko Tani	Unit	0	0	5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	25	1.250.000.000
2.09.03.2.02	<b>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</b>					62.991.200		595.000.000		710.000.000		720.000.000		730.000.000		740.000.000	3.557.991.200
2.09.03.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Tersebutnya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Kota Binjai	Kegiatan	0	0	1	35.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	1	50.000.000	5	205.000.000
2.09.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Tersebutnya Data produsen Pangan Lokal	Tahun	1		1		1		1		1		1		6	1.582.991.200
		Penyusunan Rencana tanam, pengembangan peternakan dan perikanan dan pencapaian target tanam, peternakan dan perikanan	Kegiatan	1	62.991.200	1	300.000.000	1	300.000.000	1	305.000.000	1	305.000.000	1	310.000.000	6	
		Pos Simpul Koordinasi (POSKO)	Kegiatan	1		1		1		1		1		1		6	
		Statistik Pertanian	Kegiatan	1		1		1		1		1		1		6	
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersebutnya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Kota Binjai	Ton	0	0	10	200.000.000	20	300.000.000	20	300.000.000	20	300.000.000	20	300.000.000	90	1.400.000.000



2.09.03.2.02.04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Kota Binjai	Tahun	0	0	1	60.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	5	370.000.000
2.09.03.2.04	<b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>						<b>593.841.800</b>		<b>515.000.000</b>		<b>555.000.000</b>		<b>580.000.000</b>		<b>605.000.000</b>		<b>3.498.841.800</b>
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Tersedianya Data Konsumsi pangan per Kapita Per tahun dalm bentuk Laporan PPH	Kecamatan	5	13.841.800	5	75.000.000	5	85.000.000	5	90.000.000	5	90.000.000	5	100.000.000	5	453.841.800
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Bertasis Sumber Daya Lokal	memingkatkan Pengetahuan dan Kreatifitas Masyarakat dalam Pengankaragaman Pangan berbasis sumber daya Lokal	Kelompok	5	490.000.000	5	330.000.000	5	350.000.000	5	360.000.000	5	375.000.000	5	400.000.000	30	2.305.000.000
2.09.03.2.04.03	Koordinasi dan Sirkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Terciptanya Data konsumsi pangan per kapita per tahun yang Valid	dokumen	1	90.000.000	1	110.000.000	1	120.000.000	1	130.000.000	1	140.000.000	1	150.000.000	6	740.000.000
2.09.04	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	Tersedianya peta kerentanan dan ketahanan pangan					<b>0</b>		<b>135.000.000</b>		<b>155.000.000</b>		<b>165.000.000</b>		<b>175.000.000</b>		<b>815.000.000</b>
2.09.04.2.02	<b>Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>0</b>		<b>135.000.000</b>		<b>155.000.000</b>		<b>165.000.000</b>		<b>175.000.000</b>		<b>815.000.000</b>
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	telaksananya koordinasi lintas sektor dalam penanganan rawan pangan	Kegiatan	0	0	1	35.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	1	50.000.000	5	205.000.000
2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	tersedianya cadangan pangan masyarakat	Kegiatan	0	0	1	100.000.000	1	120.000.000	1	125.000.000	1	130.000.000	1	135.000.000	5	610.000.000
2.09.05	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	Terdapat kelembagaan keamanan pangan segar daerah					<b>0</b>		<b>230.000.000</b>		<b>240.000.000</b>		<b>240.000.000</b>		<b>270.000.000</b>		<b>1.260.000.000</b>
2.09.05.2.01	<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>0</b>		<b>230.000.000</b>		<b>240.000.000</b>		<b>240.000.000</b>		<b>270.000.000</b>		<b>1.260.000.000</b>
2.09.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	terbentuknya lembaga Pangan Segar Asala Tumbuhan (PSAT) daerah kab/kota yang solid	Kelompok	0	0	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	60.000.000	5	60.000.000	25	270.000.000
2.09.05.2.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	pengesahan lembaga pangan segar asal tumbuhan (PSAT) via badan pengujian mutu dan keamanan pangan (BPMKP) Provinsi Sumatera Utara	Kelompok	0	0	2	50.000.000	2	55.000.000	2	55.000.000	2	60.000.000	2	65.000.000	10	285.000.000
2.09.05.2.01.03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Diperolehnya data lembaga Pangan Segar asal tumbuhan (PSAT)	dokumen	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	5	270.000.000
2.09.05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	diperolehnya data rekomandasi sertifikasi Pangan segar asal Tumbuhan (PSAT)	dokumen	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	250.000.000
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya pengujian Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang memenuhi Standard mutu dan kewanaman Pangan	Kecamatan	0	0	5	30.000.000	5	35.000.000	5	35.000.000	5	40.000.000	5	45.000.000	5	185.000.000



3.25	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>					780.599.500		1.630.000.000		1.790.000.000		1.845.000.000		1.895.000.000		1.945.000.000		9.885.599.500
3.25.04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	Jumlah produksi ikan budidaya				780.599.500		1.480.000.000		1.620.000.000		1.655.000.000		1.705.000.000		1.745.000.000		8.985.599.500
		Tersedianya data dan informasi pembudidayaan ikan																
3.25.04.2.02	<b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>					0		705.000.000		775.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		3.730.000.000
3.25.04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Meningkatkan kapasitas sarana dan Prasarana Pembudidaya ikan kecil produksi ikan air tawar			0	0		625.000.000		675.000.000		650.000.000		650.000.000		650.000.000		3.250.000.000
3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatkan produksi dan produktifitas benih lokal			0	100		80.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000		480.000.000
3.25.04.2.04	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>					780.599.500		775.000.000		845.000.000		905.000.000		955.000.000		995.000.000		5.255.599.500
3.25.04.2.04.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	data informasi terkait pembudidayaan ikan tersedia	dokumen	0	0	1		40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	5	200.000.000
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	tersedianya prasarana pembenihan dan pembudidayaan ikan yang berkualitas dan bermutu serta jaminan keamanan pangan	Ekor	1 kegiatan (DAK)	637.816.800	1.000.000		500.000.000	1.000.000	550.000.000	1.000.000	600.000.000	1.000.000	650.000.000	1.000.000	700.000.000	5.000.000	3.637.816.800
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Keterseuaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya produksi ikan di kota Binjai	Kelompok	20	142.782.700	20		185.000.000	20	195.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	20	190.000.000	20	1.112.782.700
3.25.04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedia layanan kesehatan ikan dan lingkungan bagi masyarakat perikanan budidaya ikan di kota Binjai	Kegiatan	0	0	1		50.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	5	305.000.000
3.25.06	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>					0		150.000.000		170.000.000		190.000.000		190.000.000		200.000.000		900.000.000
3.25.06.2.01	<b>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</b>					0		30.000.000		40.000.000		50.000.000		45.000.000		50.000.000		215.000.000
3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Data dan Informasi Pemasaran dan Pengolahan hasil perikanan yang tersedia	Dokumen	0	0	1		30.000.000	1	40.000.000	1	50.000.000	1	45.000.000	1	50.000.000	5	215.000.000
3.25.06.2.02	<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>					0		120.000.000		130.000.000		140.000.000		145.000.000		150.000.000		685.000.000
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Peningkatan SDM Pelaku Pengolahan dan Pemasaran Perikanan	Kegiatan	0	0	1		120.000.000	1	130.000.000	1	140.000.000	1	145.000.000	1	150.000.000	5	685.000.000
3.27	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>					224.764.500		4.430.000.000		4.780.000.000		4.905.000.000		4.380.000.000		4.545.000.000		23.264.764.500
3.27.02	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHB				46.235.500		1.800.000.000		1.925.000.000		2.000.000.000		2.100.000.000		2.250.000.000		10.121.235.500
		Produktivitas bahan pangan utama lokal per hektar Bibit Hortikultura																



<b>3.27.02.2.01</b>	<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>				<b>0</b>	<b>600.000.000</b>		<b>600.000.000</b>		<b>600.000.000</b>		<b>600.000.000</b>		<b>600.000.000</b>		<b>3.000.000.000</b>	
<b>3.27.02.2.01.01</b>	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kelompok	0	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	1.500.000.000	
			Kios	0	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
<b>3.27.02.2.01.02</b>	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Poktan	0	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	1.500.000.000	
			Kios	0	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
<b>3.27.02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>				<b>0</b>	<b>100.000.000</b>		<b>125.000.000</b>		<b>150.000.000</b>		<b>200.000.000</b>		<b>250.000.000</b>		<b>825.000.000</b>	
<b>3.27.02.2.02.03</b>	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Mengikuti Kegiatan PRSU	Kegiatan	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	825.000.000	
<b>3.27.02.2.06</b>	<b>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain</b>				<b>46.235.500</b>	<b>1.100.000.000</b>		<b>1.200.000.000</b>		<b>1.250.000.000</b>		<b>1.300.000.000</b>		<b>1.400.000.000</b>		<b>6.296.235.500</b>	
<b>3.27.02.2.06.01</b>	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Tersedianya Kebutuhan benih Padi	Ha	1	400	450	500	550	600	2501							
		Tersedianya Kebutuhan benih jagung	Ha	0	400	450	500	550	600	2500							
		Tersedianya Kebutuhan benih kacang Tanah	Ha	0	15	20	25	30	30	120							
		Tersedianya Kebutuhan benih sayuran	Ha	0	10	15	20	20	20	85							
		Tersedianya Kebutuhan benih bawang merah	Ha	0	4	5	7	8	10	34							
		Tersedianya Kebutuhan benih cabai	Ha	0	10	15	20	25	30	100							
		Tersedianya Media dan tanaman Hidroponik	Kelompok	0	2	2	2	2	2	10							
		Tanaman Obat-Obatan Keluarga	Batang	750	0	0	0	0	0	0	750						
							46.235.500	1.100.000.000	1.200.000.000	1.250.000.000	1.300.000.000	1.400.000.000	6.296.235.500				
<b>3.27.03</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	Tersedianya peta lahan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan pertanian pangan berkelanjutan, dan cadangan pertanian pangan berkelanjutan			<b>98.493.500</b>	<b>1.630.000.000</b>		<b>1.585.000.000</b>		<b>1.630.000.000</b>		<b>965.000.000</b>		<b>1.000.000.000</b>		<b>6.908.493.500</b>	
<b>3.27.03.2.01</b>	<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>				<b>0</b>	<b>100.000.000</b>		<b>300.000.000</b>		<b>300.000.000</b>		<b>100.000.000</b>		<b>100.000.000</b>		<b>900.000.000</b>	
<b>3.27.03.2.01.01</b>	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B	Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B jika sudah ditetapkan	dokumen	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	200.000.000	
<b>3.27.03.2.01.02</b>	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B	Tersusunnya Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B	dokumen	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	200.000.000	
<b>3.27.03.2.01.03</b>	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Terkoordinasinya dan Tersinkronisasinya Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kegiatan	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	500.000.000	



<b>3.27.03.2.02</b>	<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>				<b>98.493.500</b>		<b>1.530.000.000</b>		<b>1.285.000.000</b>		<b>1.330.000.000</b>		<b>865.000.000</b>		<b>900.000.000</b>		<b>6.008.493.500</b>
<b>3.27.03.2.02.01</b>	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Meter	0	0	1.000	100.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	1300	300.000.000
<b>3.27.03.2.02.03</b>	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Rehabilitasi jalan usaha tani bagi petani untuk mendukung akses transportasi saprodi pertanian atau hasil panen di	Meter	0	0	4.100 m	400.000.000	1.500	150.000.000	1.500	150.000.000	1.500	150.000.000	1.500	150.000.000	10100	1.000.000.000
<b>3.27.03.2.02.04</b>	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Unit	0	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	500.000.000
<b>3.27.03.2.02.07</b>	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Meningkatnya Pelayanan rumah potong hewan sapi dan babi	unit	1	68.840.700	1	150.000.000	1	170.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	200.000.000	2	948.840.700
<b>3.27.03.2.02.08</b>	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Unit	0	0	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	0	0	0	0	3	1.500.000.000
<b>3.27.03.2.02.09</b>	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Unit	1		1		1		1		1		1		6	1.759.652.800
		Tersedianya mata entres yang unggul dan berkualitas	Kegiatan	0	29.652.800	1	280.000.000	1	315.000.000	1	350.000.000	1	385.000.000	1	400.000.000	5	
		Pohon Kebun Induk terpelihara baik	Kegiatan	0		1		1		1		1		1		5	
		Jasa Konsultan untuk rehab kebun pohon induk Hortikultura dan Buah buahan	Kegiatan	0		1		1		1		1		1		5	
<b>3.27.04</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular			<b>55.604.000</b>		<b>500.000.000</b>		<b>575.000.000</b>		<b>580.000.000</b>		<b>615.000.000</b>		<b>620.000.000</b>		<b>2.945.604.000</b>
<b>3.27.04.2.01</b>	<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>25.262.400</b>		<b>300.000.000</b>		<b>350.000.000</b>		<b>350.000.000</b>		<b>360.000.000</b>		<b>360.000.000</b>		<b>1.745.262.400</b>
<b>3.27.04.2.01.01</b>	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Bebasnya Ternak yang dipelihara masyarakat kota binjai dari berbagai macam penyakit zoonosis	Kegiatan	1	25.262.400	1	150.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	6	885.262.400
<b>3.27.04.2.01.02</b>	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bebasnya hewan pembawa rabies yang dipelihara masyarakat kota binjai dari penyakit rabies	Kegiatan	0	0	1	150.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	5	860.000.000



3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner					30.341.600		110.000.000		130.000.000		130.000.000		150.000.000		150.000.000		700.341.600
3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Masyarakat Terhindar dari bahaya penyakit yang bersumber dari hewan	Kegiatan	1		30.341.600	1	110.000.000	1	130.000.000	1	130.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	6	700.341.600
3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan					0		90.000.000		95.000.000		100.000.000		105.000.000		110.000.000		500.000.000
3.27.04.2.05.01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Pengetahuan dalam pengolahan bahan pangan asal hewan yang meningkat	Kegiatan	0		0	1	90.000.000	1	95.000.000	1	100.000.000	1	105.000.000	1	110.000.000	5	500.000.000
3.27.05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>					0		150.000.000		170.000.000		170.000.000		175.000.000		200.000.000		865.000.000
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota					0		150.000.000		170.000.000		170.000.000		175.000.000		200.000.000		865.000.000
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Tersedianya Kebutuhan Pestisida	Liter	0		0	100	100.000.000	125	120.000.000	150	120.000.000	175	125.000.000	200	150.000.000	750	615.000.000
3.27.05.2.01.05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan	Tertanggulangnya Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Ha	0		0	1.208,36	50.000.000	1.208,36	50.000.000	1.208,36	50.000.000	1.208,36	50.000.000	1.208,36	50.000.000	1.208,36	250.000.000
3.27.07	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	Jumlah tenaga penyuluh pertanian				24.431.500		350.000.000		525.000.000		525.000.000		525.000.000		475.000.000		2.424.431.500
		Persentase bina kelompok petani																
3.27.07.2.01	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>					24.431.500		350.000.000		525.000.000		525.000.000		525.000.000		475.000.000		2.424.431.500
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kecamatan	5		24.431.500	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	524.431.500
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kelompok	0		0	309	150.000.000	309	200.000.000	309	200.000.000	309	200.000.000	309	200.000.000	309	950.000.000
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	orang	0		0	35	100.000.000	35	100.000.000	35	100.000.000	35	100.000.000	35	100.000.000	35	500.000.000
3.27.07.2.01.04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Terbentuknya Badan Usaha Milik Petani	Unit	0		0	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	0	-	3	150.000.000
3.27.07.2.01.05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/ Kota	Terbentuknya dan Terselenggarakannya ekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/ Kota	Kegiatan	0		0	1	0	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	5	300.000.000
	<b>Total</b>					<b>12.509.762.267</b>		<b>21.420.000.000</b>		<b>22.140.000.000</b>		<b>22.642.500.000</b>		<b>22.292.500.000</b>		<b>23.113.000.000</b>		<b>124.117.762.267</b>

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai



---

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai periode 5 tahun ke depan maka perlu ditetapkan indikator kinerja perangkat daerah. Indikator kinerja ini menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 tahun yang akan datang sebagai komitmen dukungan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026. Indikator Kinerja dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang mengacu pada RPJMD Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 15. Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2021-2026**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>2.03 PANGAN</b>									
1	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	%	35,02	39	41,5	43	45	46,5	46,5
2	Tersedianya Peta jalan Kebutuhan Infrastruktur pendukung kemandirian Pangan	Dokumen	0	1	1	1	1	1	1
3	Persentase Cadangan Pangan	%	1	5	5	5	5	5	5
4	Tersedianya Informasi harga Pangan	Laporan	1	1	1	1	1	1	1
5	Neraca bahan makanan	Buku	1	1	1	1	1	1	1
6	Jumlah Kebutuhan Pangan Lokal	Ton	26.463,86	29.175,23	30.064,44	30.953,65	31.842,86	32.732,08	32.732,08
7	Tersedianya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	Laporan	1	1	1	1	1	1	1
<b>3.01 KELAUTAN dan PERIKANAN</b>									
1	Jumlah Produksi Ikan Budidaya	Ton	4573	4750	4900	5050	5200	5300	5300



<b>3.03 PERTANIAN</b>									
<b>1</b>	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB ADHB	%	3,02	3,15	3,2	3,25	3,3	3,35	3,35
<b>2</b>	Bibit Hortikultura	Batang	0	180.000	190.000	200.000	210.000	220.000	220.000
<b>3</b>	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit hewan Menular	%	2,8	2,3	2,15	2	1,85	1,7	1,7
<b>4</b>	Tingkat Produktivitas Rumah Potong Hewan	%	100	100	100	100	100	100	100
<b>PILIHAN</b>									
<b>1</b>	<b>Peningkatan produksi Pangan Utama di Kota Binjai</b>								
	Jumlah Produksi padi	Ton	15.623	17.000	17.500	18.000	18.500	19.000	19.000
	Jumlah Produksi jagung	Ton	8.260	8.400	8.600	8.800	9.000	9.200	9.200
	Jumlah Produksi kedelai	Ton	75	75	78	81	84	87	87
<b>2</b>	<b>Peningkatan produksi ternak di Kota Binjai</b>								
	Jumlah Produksi daging	Ton	505,11	515,21	525,52	551,79	568,35	591,08	591,08
	Jumlah Produksi telur	Ton	9.394	9.864	10.653	11.718	12.656	13.288	13.288
	Jumlah Produksi susu	Liter	46.750	49.088	53.015	55.665	58.448	61.371	61.371
	Peningkatan persentase retribusi pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan	%	105,06	107,16	109,30	114,77	118,21	122,94	122,94
<b>3</b>	<b>Peningkatan produksi perikanan di Kota Binjai</b>								
	Jumlah Produksi benih ikan	Ekor	55.607.474	53.000.000	53.500.000	54.000.000	54.500.000	55.000.000	55.000.000
<b>4</b>	<b>Peningkatan upaya diversifikasi pangan di Kota Binjai</b>								



	Skor Pola Pangan Harapan	kcal	85,8	87,5	88	88,5	89	90,2	90,2
	Konsumsi kalori	(kcal/kapita/hari)	2.263	2.330	2.400	2.450	2.570	2.621	2.621
	Penurunan konsumsi beras	(kg/kapita /tahun)	94,75	92,85	91	90,5	89,3	88	88
<b>5</b>	<b>Peningkatan komoditas berdaya saing dalam memenuhi pasar</b>								
	Jumlah Produksi rambutan	Ton	1078,3	1.100	1.125	1.150	1.175	1.200	1.200
	Jumlah Produksi jambu air	Ton	628,8	638	648	658	668	678	678
	Jumlah Produksi bengkuang	Ton	1.360	1.400	1.450	1.500	1.550	1.600	1.600
	Jumlah Produksi cabai besar	Ton	275	285	295	305	315	325	325
<b>6</b>	<b>Peningkatan upaya penyediaan bahan baku industri di Kota Binjai</b>								
	Jumlah Produksi ubi kayu	Ton	1.196	1.200	1.250	1.300	1.350	1.400	1.400
	Jumlah Produksi ubi jalar	Ton	1.206	1.250	1.275	1.300	1.325	1.350	1.350
<b>7</b>	<b>Peningkatan pendapatan keluarga petani di Kota Binjai</b>								
	Pendapatan per kapita petani	Rupiah/kapita/bulan	534.423	545.000	565.000	585.000	605.000	615.000	615.000
	Penurunan jumlah keluarga rawan pangan	keluarga	8.113	11.150	11.125	11.100	11.075	11.050	11.050
<b>8</b>	<b>Akuntabilitas kinerja aparatur sipil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang baik</b>								
	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai	%	57,69	60,00	62,00	64,00	66,00	68,00	68,00

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai merupakan dokumen perencanaan yang disusun untuk periode 5 tahun yang mengacu pada RPJMD. Renstra ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masing-masing bidang di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai untuk penyusunan program dan kegiatan setiap tahun dengan focus pada output dan outcome yang ditargetkan. Untuk memperoleh hasil yang optimal dalam pelaksanaannya perlu dukungan dari berbagai pihak baik dari lingkungan internal organisasi maupun eksternal organisasi. Disamping itu perlu adanya komitmen yang tinggi sekaligus tanggap terhadap perubahan-perubahan yang terjadi baik di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Kota Binjai maupun Pemerintah Kota Binjai.